

**ANALISIS PENYALURAN ANGGARAN UNTUK *DAYAH SALAFI* OLEH
DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH MENURUT KONSEP *KEADILAN
DISTRIBUTIF (AL-‘ADĀLAH FĪ AL-TAWZĪ’)***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

NIA CAHYU
NIM. 220102188

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M / 144**

**ANALISIS PENYALURAN ANGGARAN UNTUK *DAYAH SALAFI* OLEH
DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH MENURUT KONSEP *KEADILAN
DISTRIBUTIF (AL-‘ADĀLAH FĪ AL-TAWZĪ‘)***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah

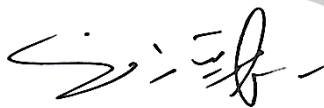
Diajukan Oleh:

NIA CAHYU
NIM. 220102188

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,



Dr. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002



Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
NIP. 198615042020121007

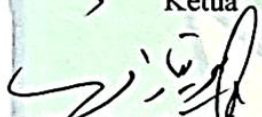
**ANALISIS PENYALURAN ANGGARAN UNTUK *DAYAH SALAFI* OLEH
DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH MENURUT KONSEP *KEADILAN
DISTRIBUTIF (AL-'ADĀLAH FĪ AL-TAWZĪ')***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis/ 06 Agustus 2026
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Dr. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002

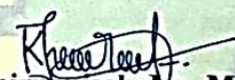
Sekretaris


Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
NIP. 198615042020121007

Penguji I


Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIP. 197712252023211005

Penguji II


Khairunnisak, Lc., M.Ag
NIP. 198615042020121007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 19780917200912100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nia Cahyu
Nim : 220102188
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 13 Juni 2026

Penulis



Nia Cahyu

NIM. 220102188

ABSTRAK

Nama : Nia Cahyu
Nim : 220102188
Fakultas/ prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Dr. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
Kata kunci : Penyaluran Bantuan, Badan Dayah Aceh, *Dayah Salafi*, Keadilan Distributif.

Penyaluran anggaran kepada Dayah Salafi merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pendidikan Islam di Aceh. Namun, penyaluran bantuan perlu memperhatikan kebutuhan dan kondisi masing-masing dayah agar sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Penelitian ini membahas sistem penganggaran, pemilihan dan penetapan penerima bantuan, serta kesesuaian penyalurannya dengan konsep keadilan distributif dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran bantuan bersumber dari APBA dan dilakukan melalui tahapan pengajuan, verifikasi, penetapan, dan penyaluran. Penerima bantuan ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi, akreditasi, kondisi sarana dan prasarana, jumlah santri, serta tingkat kebutuhan dayah. Penyaluran bantuan pada dasarnya telah mencerminkan keadilan distributif dalam Islam, tetapi belum sepenuhnya optimal karena persyaratan administrasi dan akreditasi masih menjadi faktor utama. Disarankan agar Dinas Pendidikan Dayah Aceh menyeimbangkan persyaratan administratif dengan kebutuhan riil dayah serta meningkatkan pembinaan dan pendampingan bagi dayah yang belum memenuhi persyaratan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana yang diharapkan. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang melalui beliau Allah SWT menghadirkan cahaya kebenaran, ilmu pengetahuan, serta tuntunan etika dan akhlak mulia, sehingga manusia mampu menjalani kehidupan secara harmonis, dinamis, dan penuh ketenteraman.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki, penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Analisis Penyaluran Anggaran Untuk *Dayah Salafi* Oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh Menurut Konsep Keadilan Distributif (Al-‘Adālah fi al-Tawzi‘)”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

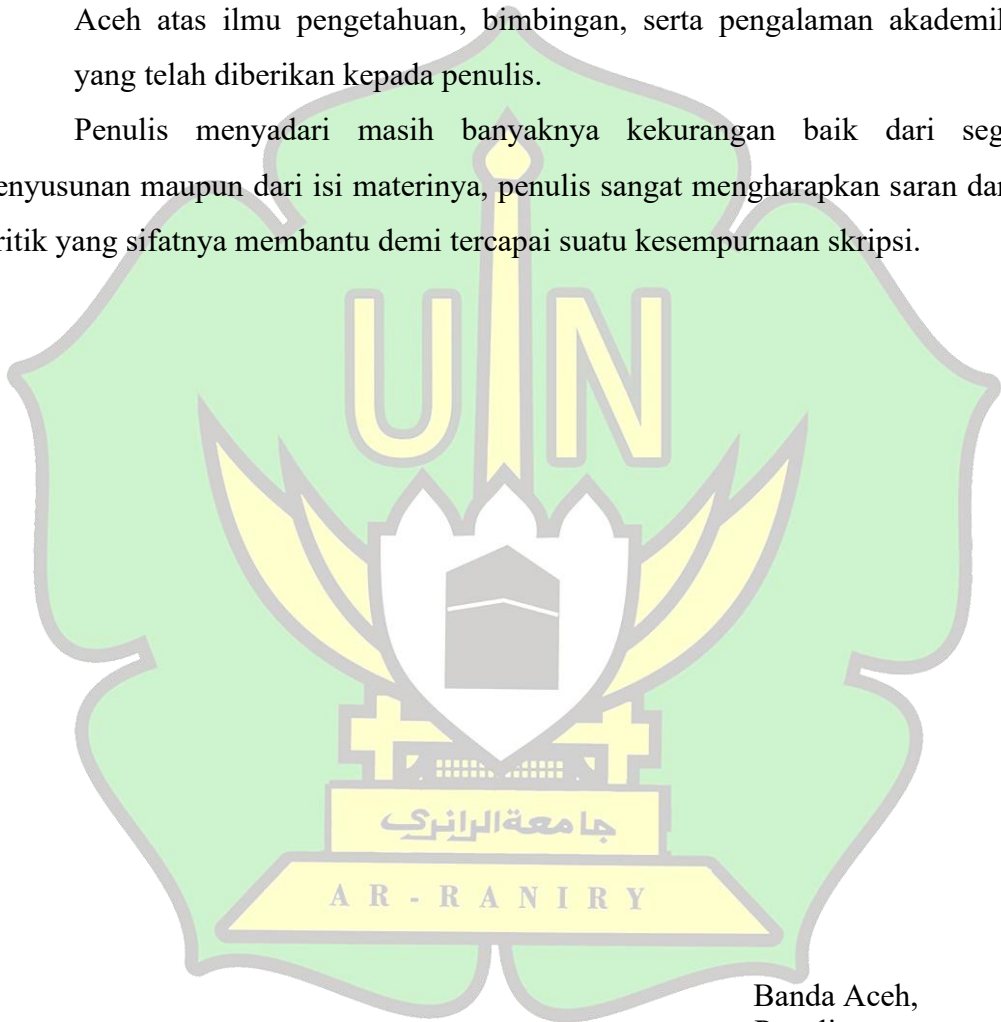
Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kerja sama berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta seluruh jajaran staf yang telah memberikan dukungan administratif dan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
2. Dr. Mutiara Fahmi, Lc., MA. Selaku pembimbing I yang sejak awal penelitian telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan secara berkisinambungan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada ustadz Boihaqi bin Adnan, Lc., MA. Selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan perhatian, serta

bimbingan yang optimal hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Dr.Iur Chairul Fahmi, M.A beserta seluruh staf Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Ucapan terimakasih turut disampaikan kepada seluruh dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pengalaman akademik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan baik dari segi penyusunan maupun dari isi materinya, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membantu demi tercapai suatu kesempurnaan skripsi.



Banda Aceh,
Penulis

NIA CAHYU
NIM. 220102188

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Penyaluran Anggaran Untuk *Dayah Salafi* Oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh Menurut Konsep Keadilan Distributif (*Al-‘Adālah fī al-Tawzī‘*)**”. Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Teristimewa dengan penuh rasa cinta dan hormat, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih kepada Ayah dan Umak tercinta. Tidak ada pencapaian yang dapat penulis raih tanpa kehadiran, dukungan, dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah kehidupan penulis. Menjadi sarjana dalam keluarga merupakan kebahagiaan yang tidak hanya penulis rasakan sendiri, tetapi juga sebuah persembahan kecil untuk Ayah dan Umak yang telah mengajarkan arti ketulusan, kesabaran, dan perjuangan dalam kehidupan. Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu alasan kebanggaan dan kebahagiaan bagi Ayah dan Umak, sebagaimana mereka selalu menjadi alasan bagi penulis untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Semoga Allah Swt, senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan kepada Ayah dan Umak, dan membalas segala kebaikan mereka dengan balasan yang terbaik. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.
2. Terimakasih penulis ucapkan untuk kakak tercinta Deni Yuliana dan abang ipar Aidil Rahmatillah atas semua dukungan baik dari segi materil dan moril yang kalian berikan kepada penulis sehingga ada ditahap ini. Dan untuk keponakan penulis Kabsyah Rahmatillah dan Miqdad Rahmatillah terimakasih sudah menjadi anak yang cantik dan ganteng, ceria dan selalu menghibur penulis.
3. Penulis juga mengucapkan beribu terimakasih kepada abang Riyaldi

S. Pi dan adik penulis Hamid Wal Ikram atas semua dukungan, semangat yang kalian berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada sahabat tercinta penulis, Ulfita Ladaiyani S.H seseorang yang selalu jadi tempat penulis berkeluh kesah selama masa perkuliahan, seseorang yang paling tau bagaimana kondisi mental penulis dalam menyelesaikan skripsi, dan seseorang yang turut melihat langsung perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih sudah ada disaat penulis senang dan sedih, banyak ucapan terimakasih untuk dia yang tidak bisa penulis tuliskan hanya dengan kata-kata sederhana. Semoga Allah berkahi perjalanan dan perjuangan dia saat ini dan selamanya, *You are not just a friend, but the family I get to choose.*
5. Untuk sahabat-sahabat terbaikku, Aifa Ghinaya, S.H, Muhammad Defki Farhan, S.H., Fajar Ramadhan, S.H., Muhammad Adrian Nabil, S.H., dan Klep M. Ali, S.H. Terima kasih atas setiap kebersamaan, tawa, cerita, doa, dan dukungan yang telah diberikan sejak kita dipertemukan dalam Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM). Siapa sangka, pertemuan yang awalnya hanya untuk mengabdikan justru melahirkan persahabatan yang begitu berarti dan tetap terjaga hingga hari ini. Terima kasih karena selalu hadir, saling menguatkan, dan menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Semoga persahabatan yang kita bangun senantiasa diridai Allah Swt., dipenuhi keberkahan, dan tetap terjaga hingga kapan pun.
6. Untuk diriku sendiri, Nia Cahyu. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan, bahkan ketika lelah terasa lebih besar daripada semangat. Terima kasih karena tidak menyerah pada setiap keraguan, air mata, dan proses yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Skripsi ini bukan hanya tentang sebuah gelar, tetapi menjadi bukti bahwa

setiap luka, doa, dan perjuangan yang dijalani dengan ikhlas tidak pernah sia-sia. *I'm proud of the woman you've become—stronger than yesterday, braver than your fears, and resilient enough to keep moving forward. I'm so proud of you, Nee.*

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dalam pengembangan kajian keilmuan yang relevan dengan topik penelitian ini. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. *Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, serta masukan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh,
Penulis



NIA CAHYU
NIM. 220102188

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	,	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ اَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ اَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يِ يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
وِ وِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*
يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua. Yaitu:

- a. Tā' marbūṭah (ة) hidup

Tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Tā' marbūṭah (ة) mati

Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā' marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعِمَ	-nu'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam translitrasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ
i 'a linnāsi*

لِّلَّذِي بَيَّكَتَ مُبَارَكًا -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al
Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil
qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni -*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

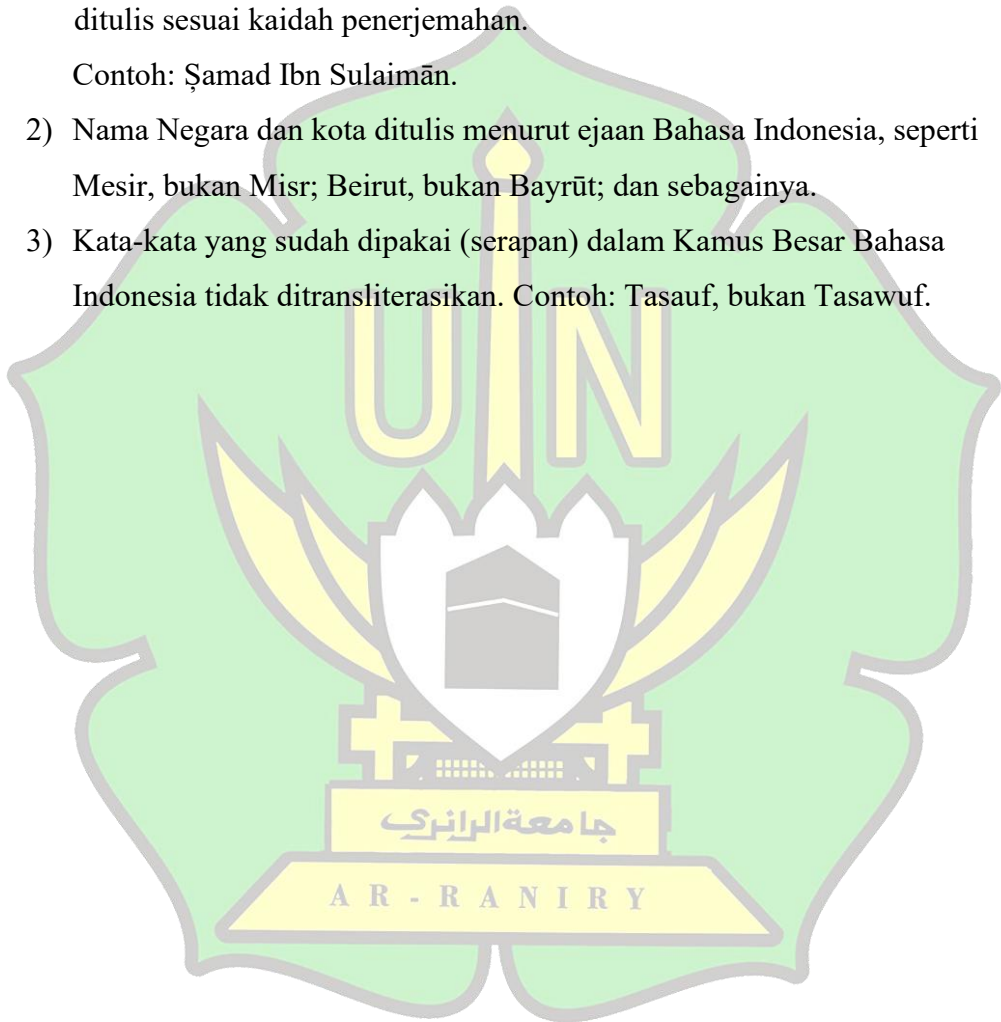
Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK penetapan pembimbingskripsi	79
Lampiran 2: Surat permohonan melakukan penelitian	80
Lampiran 3: Protokol wawancara	81
Lampiran 4: Dokumentasi	84



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	24
BAB DUA: KONSEP KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM ISLAM....	26
A. Defenisi keadilan dalam Islam	26
B. Dasar Hukum Keadilan dalam Islam	29
C. Jenis-Jenis Keadilan dalam Islam	36
D. Keadilan Distributif dalam Islam.....	40
E. Praktik Keadilan Distributif dalam Islam	44
BAB TIGA: PENYALURAN ANGGARAN BAGI <i>DAYAH SALAFI</i> OLEH DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH.....	48
A. Profil Badan Dayah Aceh	48
B. Sistem Penganggaran Bantuan Bagi <i>Dayah Salafi</i>	51
C. Sistem Pemilihan dan Penetapan Dayah Penerima Bantuan.....	55
D. Analisis Penyaluran Anggaran Bagi <i>Dayah Salafi</i> oleh Badan Dayah Aceh menurut Konsep Keadilan Distributif.....	65
BAB EMPAT: PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
RIWAYAT HIDUP	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyaluran anggaran merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, termasuk dalam bidang pendidikan keagamaan. Dalam praktiknya, penyaluran anggaran tidak hanya dipahami sebagai proses administratif semata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya negara dalam mendistribusikan sumber daya publik secara tepat sasaran. Kebijakan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga yang memiliki kontribusi besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya lembaga pendidikan Islam.¹

Oleh karena itu, penyaluran anggaran harus dirancang secara terarah agar mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan, sehingga lembaga penerima dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan demikian, penyaluran anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk dukungan finansial, tetapi juga sebagai instrumen dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan lembaga pendidikan keagamaan.

Aceh sebagai daerah yang memiliki status keistimewaan dan kekhususan dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam. Kekhususan tersebut secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pendidikan berbasis keislaman. Dalam konteks ini, *Dayah Salafi* merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam

¹ M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation, 1996, hlm. 45.

tradisional yang memiliki peran yang sangat penting dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat Aceh. Dayah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral dan sosial yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap keberadaan dayah, termasuk melalui kebijakan penyaluran anggaran, menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangannya.²

Dalam perspektif Islam, pembahasan mengenai penyaluran sumber daya tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan distributif yang menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan distributif merujuk pada pembagian sumber daya secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi masing-masing pihak, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Konsep ini tidak hanya menekankan pada pemerataan semata, tetapi juga pada kesesuaian antara bagian yang diterima dengan tingkat kebutuhan yang dimiliki. Dengan demikian, keadilan distributif bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi sumber daya, sehingga setiap pihak memperoleh haknya secara layak dan tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial.³

Para ulama memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya. *Yusuf al-Qaradawi* menegaskan bahwa distribusi kekayaan yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang berdampak pada ketidakseimbangan dalam masyarakat.⁴ *M. Umer Chapra* menjelaskan bahwa keadilan distributif dalam Islam bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap

² Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 tahun 2021, Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, Pemerintah Aceh Tahun 2021.

³ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation, 1992, hlm. 207.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999, hlm. 37

individu sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Sementara itu, *Wahbah al-Zuhaili* menyatakan bahwa keadilan dalam distribusi tidak berarti kesamaan dalam pembagian, melainkan kesuaian antara bagian yang diterima dengan kebutuhan masing-masing pihak. Pandangan para ulama tersebut menunjukkan bahwa keadilan distributif dalam Islam memiliki makna yang luas dan menjadi landasan penting dalam menilai kebijakan distribusi sumber daya.⁵

Dayah Salafi sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Selain sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan keagamaan, dayah juga berperan dalam membentuk karakter, pola pikir, serta perilaku masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Peran tersebut menjadikan dayah sebagai salah satu lembaga yang memiliki kontribusi besar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial yang religius. Oleh karena itu, dukungan pemerintah melalui penyaluran anggaran menjadi faktor penting dalam menunjang keberlangsungan dan pengembangan lembaga tersebut, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperbaiki sarana dan prasarana yang dimiliki.⁶

Penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* dilakukan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan hingga penyaluran kepada lembaga penerima. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan anggaran secara sistematis agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, penyaluran

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) Jilid 3, hlm. 489.

⁶ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 112.

anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar lembaga pendidikan dayah, sehingga lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam masyarakat.⁷

Dalam praktiknya, penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* tidak hanya diberikan dalam bentuk dana, tetapi juga dapat direalisasikan dalam bentuk bantuan barang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Bantuan tersebut umumnya berupa sarana dan prasarana pendidikan, seperti pembangunan fasilitas maupun penyediaan perlengkapan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penyaluran anggaran tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga kebutuhan riil yang dihadapi oleh lembaga penerima, sehingga bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.⁸

Mekanisme penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, seperti proses pengajuan, verifikasi administrasi, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan. Setiap tahapan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anggaran yang disalurkan benar-benar diberikan kepada lembaga yang memenuhi syarat. Mekanisme ini juga bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penyaluran anggaran, sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹

Dalam menentukan besaran anggaran yang diberikan, terdapat beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan, seperti jumlah santri, kondisi sarana dan prasarana, serta kebutuhan operasional masing-masing dayah. Indikator tersebut menunjukkan bahwa penyaluran anggaran

⁷ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 67.

⁸ Hasil Wawancara dengan, Bustami, Kasubbag Program Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pada tanggal 26 Mei 2025, Kota Banda Aceh.

⁹ Hasil Wawancara dengan, Nasriah, kasubbag kepegawain dan tatalaksana Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pada tanggal 26 mei 2025, Kota Banda Aceh.

dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif lembaga penerima, sehingga pembagian anggaran tidak dilakukan secara seragam. Dengan demikian, indikator tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembagian anggaran yang lebih proporsional.

Penyaluran anggaran yang bersumber dari dana hibah tidak selalu diberikan secara langsung kepada penerima, melainkan melalui mekanisme tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Oleh karena itu, setiap lembaga penerima harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum bantuan tersebut dapat direalisasikan.¹⁰

Proses pelaksanaan anggaran dalam penyaluran bantuan kepada *Dayah Salafi* mencakup beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan hingga penyaluran. Setiap tahapan tersebut memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan penyaluran anggaran, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan yang baik akan berdampak pada optimalnya pemanfaatan anggaran oleh lembaga penerima.¹¹

Namun demikian, dalam praktiknya, penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Perbedaan kondisi antar dayah yang tidak selalu diikuti dengan perbedaan alokasi anggaran menunjukkan bahwa distribusi anggaran belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut agar dapat diketahui sejauh mana kebijakan yang

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

¹¹ Hasil Wawancara dengan, Oka Mushallin, Kasubbag umum dan humas kesekretariatan Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pada tanggal 26 Mei 2025, Kota Banda Aceh.

diterapkan telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam distribusi sumber dayah.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* oleh Badan Dayah Aceh perlu dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan konsep keadilan distributif dalam Islam sebagai kerangka analisis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara kebijakan penyaluran anggaran dengan prinsip keadilan, sehingga dapat diketahui apakah distribusi anggaran yang dilakukan telah mencerminkan keadilan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga.¹³

Dalam penelitian ini berfokus pada analisis sistem penyaluran anggaran yang dilakukan oleh Badan Dayah Aceh kepada *Dayah Salafi*, yang mencakup sistem penganggaran, mekanisme pemilihan dan penetapan lembaga penerima bantuan, serta kesesuaian penyaluran anggaran tersebut dengan konsep keadilan distributif dalam Islam. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa penyaluran anggaran yang mempertimbangkan aspek kebutuhan, kelayakan, dan kondisi masing-masing lembaga akan lebih mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Sebaliknya, apabila penyaluran anggaran tidak didasarkan pada pertimbangan tersebut, maka berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian anggaran serta tidak tercapainya keadilan dalam distribusi sumber daya.

Permasalahan terkait penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* oleh Badan Dayah Aceh yang belum sepenuhnya mencerminkan pembagian yang proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga menjadi hal

¹² M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, 2000, hlm. 118.

¹³ Monzer Kahf, "Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology," 1978.

yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini perlu diperhatikan agar penyaluran anggaran dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan antar lembaga penerima. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul *Analisis Penyaluran Anggaran untuk Dayah Salafi oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh Menurut Konsep Keadilan Distributif dalam Islam*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penganggaran dana bantuan bagi *Dayah Salafi* di Dinas Pendidikan Dayah Aceh?
2. Bagaimana sistem pemilihan dan penetapan *Dayah Salafi* yang berhak menerima bantuan dana pemerintah di Aceh?
3. Bagaimana analisis sistem penyaluran dana bantuan pemerintah kepada *Dayah Salafi* di Aceh ditinjau dengan konsep keadilan distributif dalam Islam?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui sistem penganggaran dana bagi *Dayah Salafi* di dinas pendidikan dayah Aceh.
2. Untuk mengetahui Sistem Pemilihan dan Penetapan *Dayah Salafi* yang berhak menerima bantuan dana pemerintah di Aceh.
3. Untuk menganalisis sistem penyaluran dana bantuan pemerintah kepada *Dayah Salafi* di Aceh ditinjau dengan konsep Keadilan Distributif di Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul skripsi ini disusun sebagai bagian dari definisi operasional untuk memberikan batasan dan pemahaman yang jelas terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Dengan adanya

penjelasan tersebut, setiap istilah dapat dipahami secara tepat sesuai dengan ruang lingkup dan fokus pembahasan yang menjadi objek penelitian.

1. Anggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anggaran diartikan sebagai suatu perkiraan mengenai penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan untuk periode tertentu, serta rencana pengalokasian sumber daya yang dinyatakan dalam bentuk angka, umumnya menggunakan satuan uang.¹⁴

Anggaran yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk kebijakan keuangan yang dikaji secara sistematis untuk memahami dan menilai bagaimana mekanisme pengelolaan dan pendistribusian anggaran yang dilakukan oleh Badan Dayah Aceh kepada lembaga pendidikan tradisional Islam (*Dayah Salafi*). Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses perencanaan, penetapan, serta realisasi anggaran telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, kelayakan, dan kondisi masing-masing lembaga penerima. Selain itu, kajian ini juga diarahkan untuk menilai kesesuaian pengalokasian anggaran tersebut dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam, sehingga dapat diketahui apakah pembagian yang dilakukan telah mencerminkan proporsionalitas serta tidak menimbulkan ketimpangan di antara lembaga penerima.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses di <https://kbbi.web.id/anggar> pada Tanggal 1 juni 2025.

2. *Dayah Salafi*

Dayah dalam bahasa Aceh istilah untuk Lembaga Pendidikan Agama Islam yang merupakan sinonim dengan kata pesantren.¹⁵ Sebutan *dayah* dipakai oleh masyarakat Aceh sebagai tempat/pusat pengajian Al-Quran dan kitab-kitab untuk menunjang pengetahuan keIslaman.¹⁶

Adapun kata *salaf* berasal dari bahasa Arab **السلف** (*al-salaf*) yang berarti generasi terdahulu. Dalam kajian Islam, istilah *salaf* merujuk kepada generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi' al-tabi'in. Sementara itu, istilah *Salafi* atau *Salafiyah* merupakan bentuk nisbah kepada *salaf* yang merujuk pada metode memahami ajaran Islam berdasarkan pemahaman generasi tersebut.

Adapun yang penulis maksud dengan *Dayah Salafi* dalam penelitian ini adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Aceh yang menjadikan pengajian Al-Qur'an dan kitab-kitab turats sebagai kurikulum utama dengan sistem pembelajaran khas *dayah*. Penggunaan istilah *Dayah Salafi* dalam penelitian ini merujuk pada klasifikasi lembaga pendidikan sebagaimana dikenal dalam sistem pendidikan *dayah* di Aceh dan berada dalam pembinaan Badan *Dayah* Aceh, sehingga tidak dimaknai sebagai mazhab, aliran, atau afiliasi pemikiran keagamaan tertentu.

3. Dinas Pendidikan *Dayah* Aceh

Dinas Pendidikan *Dayah* Aceh merupakan lembaga pemerintah Aceh yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan, pengembangan, dan peningkatan pendidikan *dayah* di Aceh. Sejak berlakunya Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016, Badan Pembinaan

¹⁵ James Sie gel, *The Rope of God*, (Los Angeles. University of California Press, 1969), h.48 Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh LSAMA 2017), hlm 45

¹⁶ Silahuddin, *Aktualisasi Sistem Budaya Akademik Pendidikan Dayah di Aceh* (Banda Aceh Bandar Publishing, 2016), hlm. 104

Pendidikan Dayah Aceh (BPPD) berubah menjadi Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dayah.¹⁷

Adapun yang penulis maksud dengan Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagai perangkat Pemerintah Aceh yang memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengembangan, serta penyaluran bantuan kepada dayah, khususnya *Dayah Salafi*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Keadilan Distributif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan adalah sifat, perbuatan, atau perlakuan yang mencerminkan sikap adil, yaitu tidak memihak, bertindak secara proporsional, serta memberikan kepada setiap orang hak yang menjadi bagiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keadilan merupakan suatu prinsip yang menempatkan setiap orang pada kedudukan yang semestinya dengan memberikan hak secara seimbang dan proporsional.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Berdasarkan pengertian tersebut, istilah distributif dapat dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan proses pembagian atau penyaluran hak, kewajiban, maupun sumber daya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara proporsional.¹⁹

¹⁷ Dinas Pendidikan Dayah Aceh, *Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2022* (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 2021), hlm. 1

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses di <https://kbbi.web.id/adil> pada Tanggal 5 Juli 2025.

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "distribusi", <https://kbbi.kemdikdasmen.go.id>, diakses 3 Juli 2026.

Adapun yang penulis maksud dengan keadilan distributif dalam penelitian ini adalah prinsip keadilan yang menekankan pada pemberian hak, manfaat, atau bantuan kepada setiap pihak sesuai dengan kebutuhan, kelayakan, dan ketentuan yang berlaku, sehingga penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* dilakukan secara proporsional, objektif, dan berkeadilan.

5. Al-‘Adālah fī al-Tawzī‘

Secara bahasa, *al-‘adālah fī al-tawzī‘* berarti keadilan dalam pembagian atau pendistribusian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang.²⁰

Adapun yang penulis maksud *al-‘adālah fī al-tawzī‘* dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai prinsip keadilan dalam pendistribusian hak, sumber daya, dan manfaat secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi masing-masing pihak. Prinsip tersebut digunakan untuk melihat apakah penyaluran anggaran bantuan kepada Dayah Salafi oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah dilakukan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dayah.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi posissi penelitian dalam kaitannya dengan studi-studi terdahulu, guna menghindari duplikasi serta memperkuat orisinalitas topik. Penelitian mengenai analisis penyaluran anggaran untuk *Dayah Salafi* oleh Badan Dayah Aceh dalam perspektif keadilan distributif dalam Islam masih tergolong terbatas, terutama yang secara spesifik mengkaji kesesuaian antara mekanisme penyaluran anggaran dengan

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hlm. 10

prinsip keadilan yang menekankan pada aspek proporsionalitas dan pemenuhan kebutuhan.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan distribusi sumber daya publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana konsep keadilan distributif dalam Islam dapat dijadikan sebagai landasan dalam menilai sistem penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi*, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas. Adapun penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan topik ini antara lain :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rahmat Hidayat (2020), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “*Analisis Pengelolaan Dana Hibah Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengelolaan dana hibah yang bersumber dari anggaran daerah dilakukan oleh pemerintah serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan kemaslahatan dalam distribusi dana publik.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat (2020) adalah sama-sama mengkaji pengelolaan dan penyaluran dana yang bersumber dari anggaran negara/daerah, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Kedua penelitian ini juga menitikberatkan pada pentingnya pengelolaan dana publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

²¹ Rahmat Hidayat, *Analisis Pengelolaan Dana Hibah Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)*

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat (2020) dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup kajian dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Rahmat Hidayat lebih berfokus pada pengelolaan dana hibah daerah secara umum dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam secara makro. Sementara itu, penelitian penulis secara lebih spesifik mengkaji penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* oleh Badan Dayah Aceh, dengan menitikberatkan pada aspek distribusi anggaran serta kesesuaiannya dengan konsep keadilan distributif dalam Islam. Selain itu, penelitian penulis tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi riil di lapangan, khususnya dalam hal proporsionalitas pembagian anggaran berdasarkan kebutuhan masing-masing lembaga penerima.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah (2021), mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “*Analisis Distribusi Dana Zakat dalam Perspektif Keadilan Distributif*”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pendistribusian dana zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat serta sejauh mana distribusi tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan dalam mengkaji konsep distribusi dalam Islam serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan distributif. Kedua penelitian ini juga menekankan bahwa distribusi tidak hanya berorientasi pada pemerataan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan secara proporsional.

Perbedaannya, penelitian Siti Aisyah berfokus pada distribusi dana zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada penyaluran anggaran pemerintah kepada *Dayah Salafi* sebagai bagian dari pengelolaan dana publik.

²² Siti Aisyah, *Analisis Distribusi Dana Zakat dalam Perspektif Keadilan Distributif (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)*,

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridwan (2019), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Pengelolaan Keuangan Publik dalam Perspektif Keadilan Islam*”. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana prinsip keadilan dalam Islam diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji pengelolaan keuangan publik dalam perspektif hukum Islam serta menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya.

Perbedaan antara penelitian Muhammad Ridwan (2019) dengan penelitian penulis terletak pada tingkat spesifikasi objek kajian dan fokus analisis. Penelitian Muhammad Ridwan membahas keuangan publik dalam perspektif keadilan Islam secara umum, sehingga ruang lingkupnya masih bersifat konseptual dan teoritis. Sementara itu, penelitian penulis lebih terfokus pada satu objek tertentu, yaitu penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* oleh Badan Dayah Aceh, sehingga analisis yang dilakukan lebih bersifat aplikatif dan kontekstual. Selain itu, penelitian penulis juga menekankan pada bagaimana prinsip keadilan distributif diimplementasikan dalam praktik kebijakan daerah, bukan hanya pada tataran konsep, sehingga memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan nilai-nilai keadilan dalam distribusi anggaran.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadillah (2022), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “*Analisis Penyaluran Dana Bantuan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Penelitian ini berfokus pada mekanisme penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam Islam.²⁴

²³ Muhammad Ridwan, *Pengelolaan Keuangan Publik dalam Perspektif Keadilan Islam (Skripsi)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

²⁴ Nurul Fadillah, *Analisis Penyaluran Dana Bantuan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam (Skripsi)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji penyaluran dana publik oleh pemerintah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadillah (2022) dengan penelitian penulis terletak pada jenis program yang dikaji serta pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Nurul Fadillah berfokus pada penyaluran bantuan sosial yang bersifat umum dan ditujukan langsung kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Sedangkan penelitian penulis mengkaji penyaluran anggaran kepada lembaga pendidikan keagamaan (*Dayah Salafi*) yang memiliki karakteristik kelembagaan tersendiri. Selain itu, penelitian penulis tidak hanya menilai efektivitas penyaluran, tetapi juga mengkaji kesesuaian distribusi anggaran dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam, khususnya dalam hal kesesuaian antara jumlah anggaran yang diterima dengan kebutuhan masing-masing lembaga.

Kelima, Kelima, jurnal yang ditulis oleh Irdan Nurdiansyah dan Listia Andani (2022) dengan judul “*Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*” dalam Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah. Penelitian ini membahas konsep keadilan distributif dalam Islam serta bagaimana distribusi harta harus dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat.²⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjadikan keadilan distributif sebagai landasan dalam menilai distribusi sumber daya.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Irdan Nurdiansyah dan Listia Andani (2022) dengan penelitian penulis terletak pada sifat penelitian dan fokus pembahasan. Penelitian tersebut lebih bersifat konseptual dengan membahas teori keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam secara umum, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan suatu objek

²⁵ Irdan Nurdiansyah dan Listia Andani, “Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2022)

kebijakan tertentu. Sedangkan penelitian penulis bersifat empiris dan aplikatif, karena secara langsung menganalisis praktik penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* oleh Badan Dayah Aceh. Selain itu, penelitian penulis juga menempatkan konsep keadilan distributif sebagai alat analisis untuk menilai kesesuaian kebijakan penyaluran anggaran dengan prinsip keadilan dalam Islam, sehingga memberikan kontribusi yang lebih spesifik dalam konteks kebijakan publik berbasis syariah.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan penulis dalam meneliti permasalahan sebagai objek yang diriset ini. Secara prosedural dalam riset ini menggunakan langkah-langkah peneliti yang telah ditakan dalam buku panduan FSH UIN Ar-Raniry sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang atau kerangka berfikir yang digunakan peneliti dalam melihat, mengkaji, dan menganalisis suatu permasalahan. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini menjadi dasar metodologis yang memengaruhi pada proses pengumpulan data dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan. Pendekatan dipilih sesuai dengan karakteristik masalah yang diteliti, serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan dari aspek teori hukum (normatif) dan praktik di lapangan (empiris). Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada sistem penyaluran anggaran

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

kepada *Dayah Salafi* oleh Badan Dayah Aceh yang perlu dianalisis baik dari segi konsep maupun pelaksanaannya.

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsep keadilan distributif dalam Islam serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyaluran anggaran daerah.

Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik sistem penyaluran anggaran, mulai dari perencanaan, pengajuan, verifikasi, penetapan penerima, hingga penyaluran dan penggunaan dana. Melalui pendekatan ini, penulis menilai kesesuaian antara praktik penyaluran anggaran dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis mengenai penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* oleh Badan Dayah Aceh. Jenis penelitian ini dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana sistem penganggaran, mekanisme pemilihan dan penetapan lembaga penerima, serta proses penyaluran anggaran yang dilakukan dalam praktiknya.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian penyaluran anggaran tersebut dengan konsep keadilan distributif dalam Islam, khususnya dalam hal pembagian anggaran berdasarkan kebutuhan, kelayakan, dan kondisi masing-masing lembaga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan proses yang terjadi, tetapi juga menilai apakah praktik penyaluran anggaran telah mencerminkan prinsip keadilan distributif atau masih terdapat ketimpangan dalam pembagiannya.

Penelitian ini juga menguraikan bagaimana sistem penyaluran anggaran dijalankan oleh Badan Dayah Aceh serta bagaimana praktik tersebut dianalisis berdasarkan konsep keadilan distributif dalam fiqh mua

malah, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

3. Sumber Data

Sumber data adalah semua jenis data yang berhubungan secara langsung dengan topik penelitian, meliputi berbagai elemen masalah dan metode untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis serta menyelesaikan isu yang diteliti, baik dengan menggunakan data primer maupun sekunder. Sumber informasi memiliki peranan yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat dan objektif, sehingga penelitian yang dilaksanakan dapat memenuhi kriteria ilmiah yang berlaku²⁷. Berikut ini penulis akan menjelaskan kategori data yang dimaksud, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Data ini bersifat asli karena diperoleh tanpa melalui perantara, sehingga tingkat keabsahannya sangat ditentukan oleh ketepatan teknik pengumpulan dan analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Badan Dayah Aceh yang berwenang dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sistem penganggaran, mekanisme pemilihan dan penetapan lembaga penerima, serta proses penyaluran anggaran

²⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.137.

kepada *Dayah Salafi*. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen yang berkaitan dengan penyaluran anggaran, seperti data penerima bantuan, dokumen pengajuan, serta laporan penggunaan dana yang tersedia pada instansi terkait. Seluruh data yang diperoleh dicatat dan disusun secara sistematis untuk mendukung analisis mengenai kesesuaian praktik penyaluran anggaran dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung, seperti buku-buku referensi, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang ditelaah tersedia sebelumnya.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan objek kajian, baik berupa literatur fiqh muamalah yang membahas konsep keadilan distributif dalam Islam, maupun buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan distribusi sumber daya dalam perspektif ekonomi Islam. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan penyaluran anggaran daerah, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran dana kepada lembaga pendidikan dayah di Aceh.

Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penyaluran anggaran dan keadilan distributif turut dijadikan sebagai bahan rujukan untuk memperkuat landasan teoritis dalam penelitian ini. Data sekunder ini berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer yang diperoleh di lapangan, sekaligus menjadi dasar normatif dalam menganalisis kesesuaian

praktik penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* oleh Badan Dayah Aceh dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.

4. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Dayah Aceh yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Dayah Aceh merupakan lembaga yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi*, sehingga menjadi sumber utama dalam memperoleh data terkait sistem penganggaran, mekanisme pemilihan dan penetapan lembaga penerima, serta proses penyaluran anggaran.

Oleh karena itu, lokasi ini dianggap relevan untuk dikaji dalam rangka menganalisis praktik penyaluran anggaran yang dilakukan oleh Badan Dayah Aceh serta menilai kesesuaiannya dengan konsep keadilan distributif dalam Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang terencana dan terstruktur yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan focus penelitian. Pada penelitian ini, penulis menerapkan beberapa metode pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung yang dilakukan untuk memperoleh informasi, pemahaman, serta penjelasan dari narasumber melalui proses tanya jawab. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan fokus penelitian.

Wawancara bertujuan untuk menggali data mengenai sistem penganggaran, mekanisme pemilihan dan penetapan lembaga penerima, serta proses penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* oleh Badan Dayah Aceh. Selain itu, wawancara juga diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai dasar pertimbangan dalam penentuan alokasi anggaran serta pelaksanaan penyaluran dana dalam praktiknya.

Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat atau pihak yang berwenang pada Badan Dayah Aceh yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung analisis mengenai kesesuaian praktik penyaluran anggaran dengan konsep keadilan distributif dalam Islam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang ditelaah dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan penyaluran anggaran daerah, data penerima bantuan, dokumen pengajuan anggaran, serta laporan penggunaan dana yang tersedia pada Badan Dayah Aceh. Selain itu, dokumen yang berkaitan dengan konsep keadilan distributif dalam Islam, khususnya dalam kajian fiqh muamalah, juga digunakan sebagai bahan pendukung dalam analisis penelitian. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat serta memperkuat hasil wawancara, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sistem penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.

6. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahapan penting dalam mengolah informasi yang telah dikumpulkan peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan secara lengkap akan diolah guna memperoleh kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah. Proses analisis data penelitian ini meliputi di antaranya:

- a. Tahap awal dalam proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Badan Dayah Aceh yang berwenang dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran. Selain itu, peneliti juga melakukan penelaahan terhadap dokumen yang berkaitan dengan sistem penganggaran, mekanisme pemilihan dan penetapan lembaga penerima, serta proses penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi*.
- b. Penyusunan dan pengelompokan data dilakukan setelah seluruh data terkumpul, dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan fokus penelitian dan sumber data. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Dayah Aceh, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, data penerima bantuan, dokumen pengajuan, serta laporan penggunaan anggaran. Informasi yang berkaitan dengan sistem penganggaran, mekanisme pemilihan dan penetapan lembaga penerima, serta proses penyaluran anggaran akan diklasifikasikan sesuai dengan topik pembahasan untuk mempermudah proses analisis dan penilaian berdasarkan konsep keadilan distributif dalam Islam.
- c. Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil temuan di lapangan dengan konsep keadilan distributif dalam Islam yang berlandaskan pada kajian *fiqh muamalah*. Peneliti akan menganalisis sejauh mana sistem penganggaran, mekanisme pemilihan dan penetapan

lembaga penerima, serta proses penyaluran anggaran yang dilakukan oleh Badan Dayah Aceh telah sesuai dengan prinsip keadilan distributif, khususnya dalam hal kesesuaian antara alokasi anggaran dengan kebutuhan, kelayakan, dan kondisi masing-masing lembaga penerima.

- d. Penyajian data dilakukan secara naratif dalam bentuk laporan penelitian, dengan menguraikan data secara sistematis dan jelas sesuai dengan format penulisan skripsi. Penyajian ini bertujuan untuk menampilkan temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan sistem penganggaran, mekanisme pemilihan dan penetapan lembaga penerima, serta proses penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* oleh Badan *Dayah* Aceh. Dengan demikian, penyajian data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik penyaluran anggaran serta kesesuaiannya dengan konsep keadilan distributif dalam Islam.

7. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan perangkat yang digunakan oleh peneliti sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data, sehingga proses pengumpulan data berjalan secara sistematis dan hasilnya lebih mudah dipahami²⁸. Instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data disesuaikan dengan teknik yang diterapkan. Pada teknik wawancara, peneliti menggunakan alat tulis berupa kertas dan pulpen untuk mencatat informasi penting, serta alat perekam suara (*audio recorder*) guna merekam keterangan yang disampaikan oleh narasumber. Sementara itu, dalam teknik dokumentasi, peneliti memanfaatkan alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan di lapangan dan menggunakan kamera

²⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199.

untuk mendokumentasikan objek maupun situasi yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk foto atau video. Selain dokumentasi lapangan, data juga diperoleh dari berbagai dokumen tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

8. Pedoman Penelitian

Pedoman penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini meliputi jurnal dan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Revisi 2019”. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Arab-Indonesia serta beberapa sumber lain seperti buku fiqh muamalah, skripsi terdahulu, jurnal dan qanun. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun hasil penelitian menjadi karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh para pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini sangat diperlukan untuk mempermudah proses penulisan dan pemahaman isi skripsi. Sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini disusun dalam empat bab utama, yang masing-masing terdiri atas beberapa subbab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun susunan sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi.

Bab *kedua* membahas landasan teori yang meliputi konsep keadilan dalam Islam, dasar hukum keadilan, jenis-jenis keadilan, keadilan distributif dalam Islam, serta praktik keadilan distributif dalam perspektif Islam sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

Bab *ketiga* menguraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* oleh Badan Dayah Aceh. Pembahasan meliputi profil Badan Dayah Aceh, sistem penganggaran bagi *Dayah Salafi*, mekanisme pemilihan dan penetapan lembaga penerima, serta analisis penyaluran anggaran berdasarkan konsep keadilan distributif dalam Islam.

Bab *keempat* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* oleh Badan Dayah Aceh, agar pelaksanaannya dapat lebih sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.



BAB DUA

KONSEP KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM ISLAM

A. Defenisi Keadilan Dalam Islam

Secara bahasa, keadilan berasal dari kata *adil*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *adil* diartikan sebagai tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, serta tidak sewenang-wenang. Berdasarkan pengertian tersebut, keadilan dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang mencerminkan keseimbangan dalam memberikan hak dan menjalankan kewajiban kepada setiap pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keadilan mengandung makna perlakuan yang objektif, proporsional, dan menempatkan setiap pihak pada kedudukannya secara tepat sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.²⁹

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang memiliki kedudukan sentral dalam keseluruhan ajaran Islam. Konsep ini tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, tetapi juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt. sebagai sumber nilai dan hukum. Dalam kerangka tersebut, keadilan dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral manusia dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika, tetapi juga sebagai dasar normatif yang mengarahkan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan.³⁰

Dalam perspektif Islam, keadilan diposisikan sebagai kebalikan dari kezaliman, yaitu tindakan yang melampaui batas dan mengabaikan hak pihak lain. Prinsip keadilan berfungsi menjaga keseimbangan dalam kehidupan

²⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hlm. 10.

³⁰ Agung Eko Purwana, *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), hlm. iii–iv.

manusia sehingga setiap individu memperoleh haknya secara layak. Kehadiran keadilan memungkinkan interaksi sosial berlangsung secara tertib serta mencegah munculnya perlakuan yang merugikan. Selain itu, keadilan turut membentuk hubungan yang harmonis dan memperkuat kepercayaan di tengah masyarakat.³¹

Keadilan dalam Islam juga mencerminkan ketaatan manusia terhadap ketentuan Allah Swt. yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Implementasi nilai keadilan menunjukkan kesungguhan seseorang dalam mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan nyata. Hal ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan hubungan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang berkaitan dengan kualitas keimanan. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan menjadi salah satu indikator penting dalam mencerminkan integritas moral seorang muslim.³²

Secara konseptual, keadilan dalam Islam dipahami sebagai tindakan menempatkan sesuatu sesuai dengan posisinya. Pengertian ini menegaskan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan, melainkan menitikberatkan pada kesesuaian antara hak yang diterima dengan kondisi masing-masing individu. Oleh sebab itu, keadilan dalam Islam bersifat proporsional serta mempertimbangkan berbagai aspek yang melatarbelakangi perbedaan dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan mampu menjawab kebutuhan sosial secara tepat dan berimbang.³³

Keadilan dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan meliputi berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Luasnya cakupan tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip universal yang menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang teratur.

³¹ Ibid., hlm. iv.

³² Ibid., hlm. iv.

³³ Muhammad Yusuf, Amelia Katri Azizah, dan Isna Nur Maulida Saputri, "Konsep Keadilan dalam Islam Menurut Al-Mawardi," *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 122.

Penerapan keadilan dalam berbagai bidang diharapkan dapat menciptakan stabilitas sosial serta mencegah terjadinya ketimpangan yang berpotensi menimbulkan konflik. Dengan demikian, keadilan berperan sebagai elemen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³⁴

Pemikiran Al-Mawardi menempatkan keadilan sebagai unsur utama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bernegara. Ia menekankan bahwa keadilan harus diterapkan dalam sistem pemerintahan dan peradilan agar terdapat keseimbangan antara pemimpin dan masyarakat. Keberadaan keadilan mampu memberikan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, keadilan memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial.³⁵

Pandangan ulama turut memperkaya pemahaman mengenai keadilan dalam Islam. Al-Ghazali menjelaskan bahwa keadilan merupakan kondisi yang mencerminkan keseimbangan, di mana setiap unsur berada pada posisi yang semestinya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa keadilan berkaitan erat dengan keteraturan yang menjadi dasar dalam kehidupan manusia.³⁶ Sejalan dengan itu, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa keadilan merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Ia memandang bahwa tegaknya keadilan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan sosial. Dengan demikian, keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang stabil dan teratur.³⁷

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa keadilan harus tercermin dalam distribusi sumber daya agar tidak terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga

³⁴ Ibid., hlm. 120–122.

³⁵ Ibid., hlm. 123.

³⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 58.

³⁷ Taqiuddin Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 13.

harus diwujudkan dalam praktik kehidupan ekonomi dan sosial.³⁸ Pendapat tersebut diperkuat oleh Wahbah al-Zuhaili yang menjelaskan bahwa keadilan tidak berarti memberikan bagian yang sama kepada setiap individu, melainkan memberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Dengan demikian, keadilan dalam Islam menekankan pada keseimbangan yang berorientasi pada kemaslahatan.³⁹

Dalam konteks ekonomi Islam, M. Umer Chapra menegaskan bahwa keadilan merupakan tujuan utama dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki implikasi nyata dalam kebijakan ekonomi yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁴⁰ Dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam Islam merupakan prinsip yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai sistem yang mengatur kehidupan agar tercipta kondisi yang harmonis, stabil, dan sejahtera.⁴¹

B. Dasar Hukum Keadilan dalam Islam

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadits. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai etika, tetapi juga sebagai perintah normatif yang wajib diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Prinsip ini menjadi ba

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 37.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 489.

⁴⁰ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 207.

⁴¹ Agung Eko Purwana, *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), hlm. iv.

gian dari tujuan utama syariat Islam, yaitu menciptakan keseimbangan sosial serta mencegah terjadinya kezaliman dalam kehidupan bermasyarakat.⁴²

1. Dasar Hukum Keadilan Distributif dalam Islam

a. Q.S. Al-Māidah : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ
عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertin dak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku lah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Ber takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara konsisten sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Frasa *qawwāmīn bil-qisṭ* menunjukkan kewajiban untuk menegakkan keadilan secara aktif dan berkesinambungan, bukan sekadar sikap pasif. Selain itu, ayat ini juga memberikan peringatan agar kebencian terhadap suatu kelompok tidak mempengaruhi objektivitas dalam bertindak. Dengan demikian, keadilan dalam Islam bersifat universal, tidak diskriminatif, dan menjadi indikator penting dari tingkat ketakwaan seseorang.⁴³

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 108

⁴³ Ibid., hlm. 108

b. Q.S. An-Nahl : 90

لَئِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan perintah langsung dari Allah Swt yang memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan manusia. Keadilan ditempatkan berdampingan dengan ihsan, yang mengandung makna bahwa keadilan adalah fondasi dasar, sedangkan ihsan merupakan penyempurna dari tindakan tersebut. Ayat ini juga menegaskan larangan terhadap segala bentuk penyimpangan seperti kezaliman dan permusuhan, sehingga keadilan berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan sosial yang harmonis.⁴⁴

c. Q.S. An-Nisā' : 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ
تَلَوْا أَوْ نُسُوا فَلَنْ يَكُنْ اللَّهُ كَانًا بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu*

⁴⁴ Ibid., hlm. 277

memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang kepentingan pribadi maupun hubungan kekerabatan. Perintah untuk bersaksi secara adil bahkan terhadap diri sendiri menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam menuntut integritas moral yang tinggi. Selain itu, ayat ini juga melarang mengikuti hawa nafsu yang dapat menyebabkan penyimpangan dari kebenaran, sehingga keadilan harus dilandaskan pada prinsip objektivitas dan kejujuran.⁴⁵

2. Dasar Hukum Keadilan dalam Hadits

Selain bersumber dari Al-Qur'an, konsep keadilan dalam Islam juga memiliki landasan yang kuat dalam hadits Rasulullah Saw. Hadits-hadits tersebut tidak hanya menjelaskan keutamaan keadilan, tetapi juga memberikan peringatan terhadap kezaliman serta menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam kepemimpinan. Dengan demikian, hadits menjadi dasar normatif yang memperkuat kedudukan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran publik.

Salah satu hadits yang menegaskan keutamaan berlaku adil adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Ibid., hlm. 100 (Q.S. An-Nisā' [4]: 135).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَائِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكُنَّا يَدَيْهِ يَمِينٌ،
الَّذِينَ يَغْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ، وَأَهْلِهِمْ، وَمَا وَلُّوا. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil (di dunia) akan berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya, di sebelah kanan Ar-Rahman (Allah Azza wa Jalla) dan kedua tangan Allah adalah kanan (yaitu) mereka yang berlaku adil dalam hukum mereka, keluarga mereka, dan apa yang mereka pimpin." (HR. Muslim).⁴⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan aspek peradilan, tetapi juga mencakup seluruh bentuk tanggung jawab, termasuk dalam kepemimpinan dan pengelolaan amanah. Dalam kerangka penelitian ini, nilai keadilan tersebut menjadi dasar penting dalam menilai apakah penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* oleh Badan Dayah Aceh telah dilakukan secara proporsional, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.

⁴⁶ Sahih Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid III (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-‘Arabī, 1991), hlm. 1458, Hadits No. 1827.

Sejalan dengan keutamaan tersebut, Islam juga memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk kezaliman sebagai lawan dari keadilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ. (رواه مسلم)

Artinya: “Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kalian terhadap sifat kikir, karena sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian; sifat tersebut mendorong mereka untuk menumpahkan darah mereka dan menghalalkan apa yang diharamkan bagi mereka.” (HR. Muslim).⁴⁷

Hadits ini menegaskan bahwa segala bentuk ketidakadilan, baik dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan maupun ketimpangan dalam distribusi, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam konteks penelitian ini, kezaliman dapat tercermin dalam distribusi anggaran yang tidak merata atau tidak transparan. Oleh karena itu, penerapan keadilan distributif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap lembaga dayah memperoleh haknya secara adil sesuai kebutuhan dan proporsinya.

⁴⁷ Sahih Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid IV (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1991), hlm. 1996, Hadits No. 2578.

larangan terhadap kezaliman tersebut juga dipertegas dalam sunnah Rasulullah Saw sebagai landasan normatif dalam menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya. Se bagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ
 يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا. (رواه مسلم)

Artinya: *“Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.”* (HR.Muslim).

Hadits tersebut menegaskan bahwa kezaliman merupakan perbuatan yang secara tegas diharamkan dalam Islam dan harus dihindari dalam seluruh aspek kehidupan. Larangan untuk tidak saling menzalimi mengandung makna kewajiban untuk menegakkan keadilan, baik dalam hubungan sosial maupun dalam pengelolaan amanah. Dalam konteks ini, kezaliman tidak hanya terbatas pada tindakan yang bersifat individu, tetapi juga dapat terjadi dalam kebijakan atau sistem yang tidak adil, termasuk dalam distribusi sumber daya.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kezaliman dapat tercermin dalam penyaluran anggaran yang tidak proporsional, tidak transparan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga dayah. Oleh karena itu, hadits ini menjadi landasan penting dalam menegaskan bahwa setiap bentuk pengelolaan anggaran harus dilakukan secara adil dan bertanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dan dapat memenuhi hak setiap pihak secara tepat. Dengan demikian, penerapan keadilan distributif dalam

penyaluran anggaran menjadi suatu keharusan agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁸

C. Jenis-jenis Keadilan dalam Islam

Keadilan dalam Islam merupakan konsep yang bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipahami secara parsial. Para ulama dan sarjana hukum Islam menjelaskan bahwa keadilan memiliki berbagai bentuk yang saling berkaitan, sehingga penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Pengelompokan jenis-jenis keadilan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai implementasi prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang hukum, sosial, maupun ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap jenis-jenis keadilan menjadi landasan teoritis dalam menganalisis penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* oleh Badan Dayah Aceh agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.⁴⁹

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, sebagaimana dijelaskan oleh *Nurlaila Harun*, keadilan dapat dipahami dari berbagai dimensi, baik dari aspek pelaksanaan hukum, aspek hubungan sosial, maupun aspek distribusi hak dan kewajiban dalam masyarakat. Sementara itu, *Muhammad Syukri Al-bani Nasution* menjelaskan bahwa dalam kajian filsafat hukum dikenal perbedaan antara keadilan yang menitikberatkan pada substansi suatu keputusan dan keadilan yang menitikberatkan pada prosedur atau mekanisme pembentukannya. Atas dasar itu, jenis-jenis keadilan dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan aspek pelaksanaannya, aspek subjek yang menerima keadilan,

⁴⁸ *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid IV (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1991), hlm. 1994, Hadits No. 2577.

⁴⁹ Nurlaila Harun, "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 155–156.

dan aspek distribusi hak serta kewajiban, sehingga diperoleh pembagian sebagai berikut.

1. Berdasarkan aspek pelaksanaan hukum menurut Muhammad Syukri Albani Nasution:

a) Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural

Keadilan substantif berkaitan dengan isi atau substansi suatu kebijakan, yaitu sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai keadilan yang sesungguhnya. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan substantif menuntut agar setiap kebijakan mampu memberikan hak kepada pihak yang berhak secara tepat dan proporsional.⁵⁰

Sementara itu, keadilan prosedural berkaitan dengan proses atau mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan. Keadilan ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta perlakuan yang tidak diskriminatif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, keadilan prosedural menjadi indikator penting untuk menilai apakah proses penyaluran anggaran telah dilaksanakan secara terbuka dan adil.⁵¹

2. Selanjutnya berdasarkan aspek subjek penerima keadilan menurut Nurlaila Harun

a) Keadilan Individual dan Keadilan Sosial

Keadilan individual merujuk pada sikap dan perilaku seseorang dalam bertindak adil dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, setiap individu dituntut untuk bersikap jujur, tidak memihak secara tidak adil, serta menjaga hak-hak orang

⁵⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217.

⁵¹ Ibid., hlm. 218.

lain. Prinsip ini menjadi dasar integritas dalam pengelolaan amanah, termasuk dalam pengelolaan anggaran.⁵²

Adapun keadilan sosial berkaitan dengan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat melalui distribusi hak dan kewajiban secara adil. Keadilan ini menuntut adanya peran lembaga untuk memastikan tidak terjadi ketimpangan sosial. Dalam konteks penelitian ini, keadilan sosial menjadi ukuran dalam menilai pemerataan manfaat anggaran kepada dayah.⁵³

3. Berdasarkan aspek distribusi hak dan kewajiban Nurlaila Harun:

a) **Keadilan Distributif**

Keadilan ini menekankan bahwa setiap pihak harus memperoleh haknya secara proporsional sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Dalam Islam, keadilan distributif tidak dimaknai sebagai pembagian yang sama rata, tetapi sebagai pembagian yang adil berdasarkan keseimbangan.⁵⁴

Lebih lanjut, keadilan distributif bertujuan untuk mencegah kesenjangan sosial serta penumpukan sumber daya pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, dalam penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi*, prinsip ini menjadi dasar untuk menilai apakah distribusi telah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil masing-masing lembaga.⁵⁵

⁵² Nurlaila Harun, "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 158.

⁵³ Ibid., hlm. 159.

⁵⁴ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 203.

⁵⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999), hlm. 25.

Keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang paling relevan dalam penelitian ini, karena berkaitan langsung dengan proses pembagian sumber daya, termasuk anggaran.

b) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif berkaitan dengan hubungan antarindividu, khususnya dalam interaksi sosial dan transaksi ekonomi. Keadilan ini menuntut adanya perlakuan yang setara dan tidak merugikan pihak lain. Dalam Islam, prinsip ini sangat ditekankan dalam praktik muamalah agar setiap transaksi berlangsung secara jujur dan transparan.⁵⁶

4. Berdasarkan sumber lahirnya keadilan (Teori Hukum Alam/Natural Law Theory)

Dalam kajian filsafat hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syukri Albani Nasution, keadilan dapat dipahami berdasarkan sumber lahirnya keadilan, yaitu apakah keadilan tersebut berasal dari ketentuan yang disepakati oleh manusia atau berasal dari hukum alam yang bersifat universal. Berdasarkan aspek tersebut, keadilan dibedakan menjadi keadilan konvensional dan keadilan kodrat alam.

a) Keadilan Konvensional dan Keadilan Kodrat Alam

Keadilan konvensional berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam Islam, kepatuhan terhadap hukum merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban sosial.⁵⁷

Adapun keadilan kodrat alam menunjukkan bahwa setiap perbuatan akan memperoleh balasan yang setimpal, baik di

⁵⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 218.

⁵⁷ Nurlaila Harun, "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 159.

dunia maupun di akhirat, sehingga keadilan memiliki dimensi moral dan spiritual.⁵⁸

b) Keadilan sebagai Keseimbangan (Al-‘Adl)

Dalam perspektif Islam, keadilan (*al-‘adl*) dimaknai sebagai keseimbangan dan penempatan sesuatu pada posisi yang tepat. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak sesuai dengan porsinya tanpa adanya keberpihakan yang tidak adil.⁵⁹ Dalam penelitian ini, konsep ini menjadi dasar dalam menilai apakah penyaluran anggaran kepada dayah telah dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan ketimpangan.

D. Keadilan Distributif dalam Islam

Keadilan distributif dalam Islam merupakan konsep keadilan yang menitikberatkan pada proses pembagian hak, sumber daya, dan manfaat kepada setiap individu atau kelompok secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, kelayakan, serta kontribusi masing-masing. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak diartikan sebagai kesamaan mutlak, melainkan sebagai keseimbangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wad‘ al-syai’ fi mahallih*). Oleh karena itu, keadilan distributif bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial dan mencegah terjadinya ketimpangan dalam Masyarakat.⁶⁰

Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) yang menjadi dasar dalam ajaran Islam. Keadilan distributif tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan moral. Oleh karena itu, distribusi kekayaan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas agar tidak terjadi pemusatan

⁵⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 123.

⁵⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jil. 2, hlm. 456.

⁶⁰ Agung Eko Purwana, *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 45.

kekayaan pada kelompok tertentu. Islam memandang bahwa harta merupakan amanah dari Allah Swt yang penggunaannya harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan semata-mata untuk kepentingan individu.⁶¹

Landasan normatif mengenai keadilan distributif dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui firman Allah Swt QS. Al-Nahl: 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip mendasar dalam Islam yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya. Perintah untuk memberikan kepada pihak yang berhak menunjukkan adanya kewajiban untuk menyalurkan harta secara tepat dan proporsional, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat.⁶²

Selain itu, prinsip distribusi kekayaan juga ditegaskan dalam firman Allah Swt QS. Al-Hasyr 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

⁶¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 109.

⁶² Kementerian Agama Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), Q.S. An-Nahl, hlm. 277.

Artinya: “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Ayat ini mengandung pesan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu saja, melainkan harus didistribusikan secara lebih merata. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam menolak praktik monopoli dan penumpukan kekayaan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial. Prinsip ini kemudian menjadi dasar dalam berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai sarana pemerataan kesejahteraan.⁶³

Dalam sunnah Rasulullah Saw juga ditegaskan bahwa setiap bentuk pengelolaan amanah harus dilaksanakan secara adil, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَلَا فكلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), Q.S. Al-Hasyr [59]: 7, hlm. 546.

pertanggungjawaban atasnya. Seorang pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing, khususnya dalam hal kepemimpinan. Dalam konteks distribusi, tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban untuk mengelola serta menyalurkan sumber daya secara adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁴

Secara konseptual, keadilan distributif dalam Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu prinsip proporsionalitas, keseimbangan, dan kemaslahatan. Prinsip proporsionalitas menekankan bahwa setiap pihak memperoleh hak sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Prinsip keseimbangan bertujuan untuk menjaga agar distribusi tidak menimbulkan kesenjangan yang berlebihan, sedangkan prinsip kemaslahatan memastikan bahwa distribusi tersebut memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengan demikian, keadilan distributif dalam Islam bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada aspek ekonomi semata.⁶⁵

Para ulama dan pemikir ekonomi Islam juga memberikan perhatian yang besar terhadap konsep keadilan distributif. Agung Eko Purwana menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam menuntut adanya keseimbangan dalam distribusi sumber daya guna menciptakan stabilitas sosial dan

⁶⁴ *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid I (Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 2002), hlm. 304, Hadits No. 893; *Sahih Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid III (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1991), hlm. 1459, Hadits No. 1829.

⁶⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 87.

ekonomi.⁶⁶ Sejalan dengan itu, Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam mengarahkan distribusi kekayaan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu, melainkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.⁶⁷

Selain itu, Muhammad Nur Rianto Al Arif menyatakan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dengan tetap memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan.⁶⁸ Adiwarmen A. Karim juga menambahkan bahwa distribusi yang tidak adil berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan.⁶⁹

E. Praktik Keadilan Distributif dalam Islam

Keadilan distributif dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga telah diimplementasikan secara konkret dalam berbagai periode sejarah Islam. Praktik tersebut menunjukkan bahwa distribusi sumber daya dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, sehingga mampu menciptakan stabilitas sosial serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kajian terhadap praktik keadilan distributif menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata serta relevansinya dalam konteks kebijakan modern.⁷⁰

⁶⁶ Agung Eko Purwana, *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2016), hlm. 52.

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 111.

⁶⁸ Muhammad Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 233.

⁶⁹ Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 92.

⁷⁰ Agung Eko Purwana, *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm. 45–46.

1. Praktik pada Masa Rasulullah Saw

Pada masa Rasulullah Saw, keadilan distributif diwujudkan melalui kebijakan pengelolaan dan pendistribusian harta, seperti harta fa'i dan ghanimah. Rasulullah Saw menyalurkan harta tersebut kepada kelompok yang berhak dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya kepada golongan yang lemah dan membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam tidak didasarkan pada prinsip kesamaan mutlak, melainkan pada keadilan yang mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu.⁷¹

Selain itu, praktik keadilan distributif juga tercermin dalam kebijakan sosial Rasulullah Saw melalui pembentukan persaudaraan (*mu'ākhāh*) antara kaum Muhajirin dan Anshar. Kaum Anshar memberikan bantuan kepada Muhajirin yang mengalami kesulitan ekonomi setelah hijrah. Praktik ini tidak hanya menunjukkan distribusi kekayaan secara material, tetapi juga mencerminkan adanya solidaritas sosial yang kuat sebagai bagian dari implementasi keadilan dalam Islam.

Rasulullah Saw juga mengatur distribusi zakat sebagai instrumen penting dalam pemerataan kesejahteraan. Zakat didistribusikan kepada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Islam telah memiliki sistem distribusi yang terstruktur untuk menjamin keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.⁷²

2. Praktik pada Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa Khulafaur Rasyidin, praktik keadilan distributif berkembang menjadi lebih sistematis melalui pembentukan dan

⁷¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 215–216.

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 412–413.

pengelolaan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Baitul Mal berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan distribusi sumber daya ekonomi, seperti zakat, kharaj, dan jizyah, yang kemudian disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya penguatan kelembagaan dalam penerapan keadilan distributif dalam Islam.⁷³

Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu tokoh yang dikenal luas dalam penerapan keadilan distributif. Ia menetapkan sistem pemberian tunjangan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu. Misalnya, para sahabat yang memiliki jasa besar terhadap Islam mendapatkan perhatian khusus, namun tetap dalam batas keadilan yang proporsional. Selain itu, Umar juga memastikan bahwa kelompok rentan, seperti fakir miskin dan anak yatim, mendapatkan hak mereka secara layak. Kebijakan ini menunjukkan bahwa keadilan distributif dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar diterapkan dalam kebijakan publik.⁷⁴

3. Praktik pada Masa Setelah Khulafaur Rasyidin

Praktik keadilan distributif juga berlanjut pada masa pemerintahan Islam berikutnya, salah satunya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dalam kepemimpinannya, ia melakukan reformasi besar dalam pengelolaan keuangan negara dengan menekankan prinsip keadilan dan amanah. Ia berupaya mengembalikan harta negara yang disalahgunakan serta memastikan bahwa distribusi kekayaan dilakukan secara merata kepada masyarakat yang berhak.⁷⁵

⁷³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema In-sani, 2001), hlm. 102–104.

⁷⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 156–158.

⁷⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 178.

Kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa catatan sejarah, disebutkan bahwa pada masa pemerintahannya tingkat kemiskinan menurun secara drastis, bahkan sulit ditemukan masyarakat yang berhak menerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan distributif yang konsisten dapat menciptakan keseimbangan sosial serta memperkuat sistem ekonomi masyarakat secara keseluruhan.⁷⁶

Praktik keadilan distributif dalam Islam memberikan gambaran bahwa distribusi sumber daya harus dilakukan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip ini memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian mengenai penyaluran anggaran kepada *Dayah Salafi* oleh Badan Dayah Aceh.

Penyaluran anggaran tidak hanya harus dilakukan secara merata, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil masing-masing lembaga, jumlah santri, serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki. Dengan demikian, keadilan distributif dalam Islam dapat dijadikan sebagai landasan normatif dalam menilai apakah kebijakan penyaluran anggaran telah dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.⁷⁷

⁷⁶ Ibid., hlm. 179.

⁷⁷ Agung Eko Purwana, *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm. 47.

BAB TIGA

PENYALURAN ANGGARAN BAGI DAYAH SALFI OLEH BADAN DAYAH ACEH

A. Profil Badan Dayah Aceh

Dinas Pendidikan Dayah Aceh merupakan perangkat Pemerintah Aceh yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dayah. Pembentukan dinas ini dilatarbelakangi oleh besarnya peran dayah sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang telah berkembang sejak lama di Aceh dan memiliki kontribusi penting dalam pembinaan akidah, akhlak, pendidikan keagamaan, serta pelaksanaan syariat Islam. Selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan, dayah juga menjadi pusat pembinaan masyarakat dalam membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai keIslaman. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh memandang perlu membentuk suatu perangkat daerah yang secara khusus bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan peningkatan mutu pendidikan dayah secara berkesinambungan.⁷⁸

Sebelum terbentuknya Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pembinaan terhadap lembaga pendidikan dayah dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh (BPPDA) yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh. Seiring dengan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Aceh kemudian menetapkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Melalui qanun tersebut, BPPDA mengalami perubahan kelembagaan menjadi

⁷⁸Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2022, hlm. 1–2.

Dinas Pendidikan Dayah Aceh pada tahun 2016 sebagai perangkat daerah yang secara khusus menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dayah.⁷⁹

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016, Dinas Pendidikan Dayah Aceh berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Aceh di bidang pendidikan dayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Dayah Aceh memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Aceh dalam pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pendidikan dayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁰

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur Aceh dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dayah. Tugas tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan kelembagaan dayah, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan santri, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dayah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan, serta menjalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota maupun lembaga terkait dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dayah di Aceh. Dengan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pendidikan Dayah Aceh berperan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam mewujudkan pengelolaan pendidikan dayah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.⁸¹

⁷⁹ Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2022, hlm. 1–2; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

⁸⁰ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

⁸¹ Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2022, hlm. 24–25.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Dayah Aceh memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang-Bidang Teknis, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan di bidang pendidikan dayah. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta ketatausahaan. Sementara itu, bidang-bidang teknis melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing, baik dalam pembinaan kelembagaan, peningkatan mutu pendidikan dayah, maupun pengembangan sarana dan prasarana. Adapun Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki untuk mendukung penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan Dayah Aceh secara professional.⁸²

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2022, jumlah dayah di Provinsi Aceh mencapai 1.136 dayah yang tersebar di 23 kabupaten/kota, terdiri atas 23 Dayah Tipe A+, 94 Dayah Tipe A, 168 Dayah Tipe B, 338 Dayah Tipe C, dan 513 Dayah Non Tipe. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dayah memiliki cakupan yang sangat luas sehingga memerlukan pembinaan, pengawasan, dan dukungan anggaran yang memadai dari Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Dayah Aceh memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dayah melalui berbagai program pembinaan, pemberdayaan, serta penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan.⁸³

Sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dayah, Dinas Pendidikan Dayah Aceh melaksanakan berbagai program yang

⁸² Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

⁸³ Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2022, hlm. 51–52.

meliputi pembinaan kelembagaan dayah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan santri, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dayah, pemberdayaan dayah, serta peningkatan mutu pendidikan dayah. Pelaksanaan program-program tersebut didukung melalui alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Berdasarkan data penelitian, alokasi anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp.405.217.632.606, tahun 2023 sebesar Rp.332.317.895.845, dan tahun 2024 sebesar Rp.151.837.495.875. Besaran anggaran tersebut menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam melaksanakan berbagai program pembinaan dan penyaluran bantuan kepada dayah di Aceh.⁸⁴

B. Sistem Penganggaran Bantuan bagi *Dayah Salafi*

Bantuan yang diberikan kepada *Dayah Salafi* merupakan bagian dari program Pemerintah Aceh dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dayah sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sumber dana bantuan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang dialokasikan setiap tahun kepada Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dayah. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Dayah Aceh tidak memiliki sumber dana tersendiri, melainkan menerima alokasi anggaran dari APBA untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan, termasuk pemberian bantuan kepada *Dayah Salafi*.⁸⁵

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bustami, Kasubbag Program Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pada tanggal 26 Mei 2025 Kota Banda Aceh.

⁸⁵ Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, Pasal 3 ayat (5) huruf c dan Pasal 12; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Proses penganggaran bantuan kepada *Dayah Salafi* diawali dengan penyusunan rencana kerja dan kebutuhan anggaran oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh berdasarkan program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Dalam proses tersebut, pihak dayah yang membutuhkan bantuan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pengajuan usulan bantuan dilakukan sebelum penyusunan APBA tahun anggaran berikutnya agar dapat dipertimbangkan dalam proses perencanaan daerah. Pengajuan dilakukan dengan menyampaikan proposal yang berisi identitas dayah, kondisi kelembagaan, jenis bantuan yang dibutuhkan, serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Proposal tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebutuhan anggaran, sehingga belum dapat dipastikan seluruh usulan yang diajukan akan memperoleh bantuan karena masih harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas program Pemerintah Aceh.⁸⁶

Usulan kebutuhan anggaran yang telah dihimpun oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Aceh sebagai bagian dari proses penyusunan anggaran daerah. Seluruh usulan dari Organisasi Perangkat Daerah kemudian dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) yang diajukan oleh Gubernur Aceh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk memperoleh persetujuan bersama. Setelah disetujui, RAPBA ditetapkan menjadi Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bustami, Kasubbag Program Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pada tanggal 26 Mei 2025, Kota Banda Aceh.

menjadi dasar hukum pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Pemerintah Aceh, termasuk program bantuan bagi *Dayah Salafi*.⁸⁷

Selain melalui usulan yang diajukan langsung kepada Dinas Pendidikan Dayah Aceh, bantuan kepada *Dayah Salafi* juga dapat diusulkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRA. Pokir merupakan usulan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRA pada daerah pemilihannya. Usulan tersebut selanjutnya dibahas bersama Pemerintah Aceh dalam proses penyusunan APBA. Meskipun jalur pengusulannya berbeda, sumber pendanaan bantuan tetap berasal dari APBA.⁸⁸ Dengan demikian, baik usulan yang berasal dari jalur reguler maupun dari Pokir anggota DPRA tetap harus mengikuti proses perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara kelembagaan, Dinas Pendidikan Dayah Aceh melaksanakan pengelolaan program bantuan berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016.⁸⁹ Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran, Dinas Pendidikan Dayah Aceh berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh sehingga setiap tahapan penganggaran

⁸⁷ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Nasriah, kasubbag kepegawain dan tatalaksana Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pada tanggal 26 mei 2025, Kota Banda Aceh.

⁸⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.⁹⁰

Pemberian bantuan kepada *Dayah Salafi* juga mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah Aceh.⁹¹ Berdasarkan data Dinas Pendidikan Dayah Aceh, alokasi anggaran yang diterima dinas mengalami perubahan setiap tahun. Pada tahun 2022 alokasi anggaran sebesar Rp.405.217.632.606, tahun 2023 sebesar Rp.332.317.895.845, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp.151.837.495.875. Dan berdasarkan ketentuan dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan regulasi tata cara pemberian hibah, besaran pagu anggaran bantuan maksimal yang dapat disalurkan dibedakan berdasarkan status akreditasi atau tipe dayah. Batas Maksimal Anggaran Hibah Provinsi (APBA) berdasarkan klasifikasi zonasi pagu dana bantuan sarana, prasarana, maupun operasional dari Pemerintah Provinsi Aceh, batas maksimalnya adalah: Tipe A+ (A Plus): Maksimal Rp 3 Miliar per dayah, Tipe A: Maksimal Rp 3 Miliar per dayah. “Kesamaan batas maksimal anggaran bantuan antara Dayah Tipe A+ dan Tipe A disebabkan oleh fungsi nominal tersebut sebagai plafon tertinggi (ceiling budget) dalam regulasi belanja hibah daerah guna mencegah monopoli anggaran, sementara diferensiasi aktualnya diwujudkan melalui skala prioritas kelayakan proposal serta rasio persaingan realisasi alokasi di lapangan.” Selanjutnya, tipe B: Maksimal Rp 2,5 Miliar per dayah, Tipe C: Maksimal Rp 2 Miliar per dayah dan Non-Tipe: Maksimal Rp 1,5 Miliar. Realisasi angka ini merupakan batas atas (plafon pagu). Jumlah yang diterima setiap dayah secara riil di lapangan disesuaikan kembali dengan hasil

⁹⁰ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh.

⁹¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

verifikasi proposal, kebutuhan rincian anggaran biaya (RAB), serta ketersediaan alokasi anggaran daerah/dana Pokir dewan pada tahun berjalan.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program di bidang pendidikan dayah, termasuk program bantuan kepada *Dayah Salafi*.⁹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem penganggaran bantuan bagi *Dayah Salafi* diawali dari pengajuan usulan oleh pihak dayah, kemudian menjadi bagian dari proses penyusunan APBA, hingga akhirnya dialokasikan kepada Dinas Pendidikan Dayah Aceh untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Sistem pemilihan dan penetapan Dayah penerima bantuan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Dayah Aceh, sistem pemilihan dan penetapan *Dayah Salafi* sebagai penerima bantuan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem tersebut merupakan bagian dari mekanisme pemberian hibah pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin agar bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) disalurkan kepada *Dayah Salafi* yang memenuhi persyaratan, memiliki kebutuhan yang nyata, serta mampu mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan sesuai dengan tujuan pemberiannya.⁹³

Dalam pelaksanaannya, proses pemilihan dan penetapan penerima bantuan tidak dilakukan hanya berdasarkan proposal yang diajukan oleh pihak dayah, tetapi harus melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu mekanisme pengajuan bantuan, verifikasi administrasi dan verifikasi

⁹² Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2022 (sesuaikan dengan nomor halaman pada dokumen Renja yang Anda gunakan).

⁹³ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

lapangan, pemenuhan persyaratan akreditasi, serta penetapan penerima bantuan oleh Pemerintah Aceh. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan terhadap penyaluran bantuan hibah agar pelaksanaannya berlangsung secara tertib, objektif, transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.²

Melalui sistem tersebut, Dinas Pendidikan Dayah Aceh tidak hanya menilai kelengkapan administrasi setiap usulan, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi riil *Dayah Salafi* melalui verifikasi lapangan sebelum menetapkan lembaga yang berhak menerima bantuan. Dengan demikian, bantuan yang diberikan diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dayah serta mencerminkan prinsip keadilan dalam pendistribusian anggaran pemerintah kepada lembaga pendidikan dayah di Aceh.

1. Mekanisme Pengajuan Bantuan *Dayah Salafi*

Mekanisme pengajuan bantuan merupakan tahapan awal dalam sistem pemilihan *Dayah Salafi* sebagai penerima bantuan Pemerintah Aceh. Tahapan ini menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan Dayah Aceh untuk melakukan identifikasi terhadap kebutuhan setiap dayah sekaligus menilai kelayakan awal usulan yang diajukan sebelum memasuki proses verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengajuan bantuan mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Dayah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Dalam Pasal 7 ayat (4) dijelaskan bahwa hibah diberikan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Aceh di bidang pendidikan dayah.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (5) menyatakan bahwa hibah bertujuan untuk mendukung pengembangan dan kemandirian dayah, sedangkan Pasal 7 ayat (6) mengatur bahwa hibah hanya dapat diberikan apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan, yaitu memiliki

peruntukan yang spesifik, memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pendidikan dayah, serta memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah. Selain itu, Pasal 7 ayat (7) menjelaskan bahwa hibah dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang dan/atau jasa. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam melaksanakan proses seleksi terhadap usulan bantuan yang diajukan oleh *Dayah Salafi*.⁹⁴

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020, hibah hanya dapat diberikan kepada Dayah yang telah tercantum dalam Database Dayah Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (3) mengatur bahwa calon penerima hibah wajib memenuhi persyaratan administratif, antara lain memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh, memiliki kepengurusan yang sah, surat domisili dari keuchik, salinan kartu tanda penduduk pengurus, berkedudukan di wilayah Aceh, serta memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota. Persyaratan tersebut menjadi dasar hukum dalam menentukan kelayakan awal *Dayah Salafi* sebagai calon penerima bantuan pemerintah.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pengajuan bantuan kepada *Dayah Salafi* dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur Pokok Pikiran (Pokir) dan jalur reguler. Jalur Pokok Pikiran (Pokir) merupakan usulan bantuan yang berasal dari aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sedangkan jalur reguler dilakukan melalui pengajuan proposal secara

⁹⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Dayah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

⁹⁵ Ibid

langsung oleh pimpinan *Dayah Salafi* kepada Dinas Pendidikan Dayah Aceh sesuai dengan kebutuhan lembaga. Meskipun berasal dari jalur yang berbeda, seluruh usulan tetap diproses melalui mekanisme yang sama dan harus memenuhi ketentuan administrasi serta verifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.⁹⁶

Proposal yang diajukan oleh pihak *Dayah Salafi* memuat surat permohonan bantuan, identitas dan legalitas lembaga, profil dayah, jumlah santri, kondisi sarana dan prasarana, serta rincian kebutuhan bantuan yang diusulkan. Bantuan yang diajukan pada umumnya berupa pembangunan ruang belajar, rehabilitasi atau pembangunan asrama santri, pembangunan balai pengajian, penyediaan fasilitas sanitasi, pagar dayah, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya sesuai dengan kebutuhan lembaga. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebelum usulan dapat diproses ke tahap berikutnya.⁹⁷

Setelah proposal diterima, pimpinan Dinas Pendidikan Dayah Aceh mendisposisikan usulan tersebut kepada bidang yang membidangi pengelolaan bantuan hibah untuk dilakukan pemeriksaan awal. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai kelengkapan administrasi proposal, memastikan legalitas lembaga, serta mengidentifikasi kesesuaian antara jenis bantuan yang diajukan dengan kebutuhan *Dayah Salafi*. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan administratif, maka pihak dayah diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu sebelum usulan dapat diproses ke tahap verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam sistem pemilihan penerima bantuan

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bustami, Kasubbag Program Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pada tanggal 26 Mei 2025, Kota Banda Aceh.

⁹⁷ Ibid

karena hanya usulan yang memenuhi persyaratan yang dapat dilanjutkan ke proses penilaian berikutnya.

2. Proses verifikasi penerima bantuan

Sebelum bantuan ditetapkan, dinas Pendidikan dayah Aceh terlebih dahulu melakukan proses verifikasi melalui tim verifikasi hibah dayah yang telah dibentuk secara khusus. Keberadaan tim verifikasi tersebut memiliki peranan penting karena bantuan yang diberikan kepada dayah termasuk kedalam katagori belanja hibah pemerintah daerah.⁹⁸ Oleh sebab itu, mekanisme penyaluran harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020.⁹⁹

Tahap verifikasi dilakukan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan. Verifikasi administrasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen proposal yang diajukan oleh pihak dayah, seperti legalitas Lembaga, identitas dayah, dokumen pendukung, serta rincian kebutuhan bantuan yang diusulkan. Pemeriksaan administrasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administrative telah dipenuhi sebelum bantuan diproses lebih lanjut.¹⁰⁰

Selanjutnya, tim verifikasi melakukan verifikasi lapangan dengan turun langsung kelokasi *Dayah Salafi* yang mengajukan bantuan. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan kondisi nyata dilapangan. Tim

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan, Nasriah, kasubbag kepegawain dan tatalaksana Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pada tanggal 26 mei 2025, Kota Banda Aceh.

⁹⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Dayah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan, Oka Mushallin, Kasubbag umum dan humas kesektariatan Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pada tanggal 26 Mei 2025.

verifikasi meninjau ke aadaan bangunan, sarana dan prasarana, serta kebutuhan yang diusulkan oleh pihak dayah. Misalnya, apabila suatu *Dayah Salafi* mengajukan ban tuan Pembangunan ruang balajar atau asrama santri, maka tim verifikasi akan memeriksa kondisi bangunan untuk memastikan bahwa Pem bangunan tersebut benar-benar dibutuhkan sesuai dengan proposal yang diajukan.¹⁰¹

Selain melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik bangunan, tim verifikasi juga menilai kondisi fisik bangunan, tim verifikasi juga menilai kondisi umum lembaga *Dayah Salafi*, seperti jumlah santri, aktivitas Pendidikan, dan Tingkat kebutuhan Lembaga terhadap bantuan yang di ajukan. Proses verifikasi tersebut dilakukan agar bantuan yang diberi kan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil Lembaga Pendidikan *Dayah Salafi*. Verifikasi tersebut juga bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penyaluran bantuan hibah kepada Lembaga Pendidikan dayah.¹⁰²

3. Persyaratan Akreditasi *Dayah Salafi*

Dalam sistem pemilihan penerima bantuan, salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh Lembaga dayah Adalah telah terdaftar dalam data *Base Edication System* (BES) dan memiliki status akreditasi. Dayah yang belum terdaftar dalam data tersebut tidak dapat menerima bantuan pemerintah sebelum menyelesaikan proses akreditasi. Ketentuan tersebut tidak dapat menerima bantuan pemerintah sebelum menyelesaikan proses akreditasi. Ketentuan tersebut diterapkan agar bantuan yang berikan hanya disalurkan kepada Lembaga

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid*

dayah yang telah memenuhi standar dan ter data secara resmi oleh Pemerintah Aceh.¹⁰³

Proses akreditasi dayah dilakukan oleh Lembaga akreditasi dayah yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur. Tim akreditasi tersebut melibatkan tokoh-tokoh dayah, unsur Pendidikan dayah, serta pihak-pihak yang memahami sistem Pendidikan dayah di Aceh.¹⁰⁴ Keterlibatan berbagai unsur tersebut bertujuan agar proses penilaian terhadap Lembaga dayah dapat dilakukan secara objektif dan tidak hanya berasal dari pihak internal dinas. Tim tersebut bertugas melakukan seleksi dan penilaian terhadap kelayakan Lembaga dayah sebelum menentukan status akreditasi Lembaga yang bersangkutan.¹⁰⁵

4. Penetapan *Dayah Salafi* Penerima Bantuan

Tahap penetapan *Dayah Salafi* penerima bantuan merupakan tahapan akhir dalam sistem pemilihan penerima bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Penetapan tersebut dilakukan setelah seluruh proses pengajuan usulan, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, serta pemeriksaan terhadap persyaratan akreditasi selesai dilaksanakan. Dengan demikian, suatu *Dayah Salafi* tidak dapat langsung ditetapkan sebagai penerima bantuan hanya berdasarkan proposal yang diajukan, melainkan harus melalui seluruh tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰⁶

¹⁰³ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Dayah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Dayah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

¹⁰⁶ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian, hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan menjadi dasar utama bagi Tim Verifikasi Hibah dalam menyusun rekomendasi mengenai kelayakan setiap *Dayah Salafi* untuk menerima bantuan. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang memuat hasil pemeriksaan terhadap kondisi lembaga, kelengkapan administrasi, serta tingkat kebutuhan bantuan yang diajukan. Berita acara tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagai dasar untuk mengusulkan calon penerima bantuan pada pembahasan anggaran Pemerintah Aceh.¹⁰⁷

Selanjutnya, usulan penerima bantuan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk menilai kesesuaian antara hasil verifikasi dengan kemampuan keuangan daerah. Apabila usulan tersebut disetujui, maka alokasi anggarannya dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada tahun anggaran yang bersangkutan. Setelah APBA ditetapkan, Pemerintah Aceh menetapkan daftar penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bantuan dapat direalisasikan kepada *Dayah Salafi* yang telah memenuhi seluruh persyaratan.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Dayah Aceh, penetapan *Dayah Salafi* sebagai penerima bantuan tidak hanya didasarkan pada kelengkapan administrasi semata, tetapi juga mempertimbangkan beberapa faktor yang menjadi dasar dalam menentukan kelayakan penerima sekaligus besaran bantuan yang diberikan. Pertimbangan tersebut dilakukan agar bantuan pemerintah

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Nasriah, kasubbag kepegawain dan tatalaksana Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pada tanggal 26 mei 2025, Kota Banda Aceh.

¹⁰⁸ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

benar-benar disalurkan kepada dayah yang membutuhkan dan sesuai dengan tujuan pemberian hibah pemerintah daerah.¹⁰⁹

Faktor pertama yang menjadi pertimbangan adalah kelengkapan persyaratan administrasi. *Dayah Salafi* wajib menyampaikan proposal permohonan bantuan beserta seluruh dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti legalitas lembaga, profil dayah, identitas pimpinan, jumlah santri, serta dokumen pendukung lainnya. Kelengkapan administrasi menjadi syarat awal karena hanya usulan yang memenuhi persyaratan tersebut yang dapat diproses ke tahap verifikasi.¹¹⁰

Faktor kedua adalah hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan. Tim verifikasi menilai kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan kondisi nyata di lapangan. Penilaian tersebut meliputi kondisi bangunan, sarana dan prasarana pendidikan, jumlah santri yang aktif, aktivitas pembelajaran, serta tingkat kebutuhan lembaga terhadap bantuan yang dimohonkan. Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu *Dayah Salafi* layak ditetapkan sebagai penerima bantuan.¹¹¹

Faktor ketiga adalah status akreditasi dan legalitas kelembagaan *Dayah Salafi*. Berdasarkan hasil penelitian, dayah yang akan menerima bantuan harus telah terdaftar dalam Base Education System (BES) dan memiliki status akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persyaratan tersebut diterapkan untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah hanya diberikan kepada lembaga pendidikan

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Bustami, Kasubbag Program Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pada tanggal 26 Mei 2025, Kota Banda Aceh.

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Ibid

dayah yang memiliki legalitas yang jelas dan telah terdata secara resmi oleh Pemerintah Aceh.¹¹²

Faktor keempat adalah tingkat kebutuhan riil *Dayah Salafi*. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, Dinas Pendidikan Dayah Aceh tidak hanya menilai besarnya nilai bantuan yang diajukan dalam proposal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata lembaga. Dayah yang memiliki kondisi bangunan rusak, keterbatasan ruang belajar, kekurangan asrama santri, maupun sarana pendidikan yang belum memadai akan menjadi prioritas sesuai dengan hasil pemeriksaan tim verifikasi. Dengan demikian, besaran bantuan ditentukan berdasarkan kebutuhan riil masing-masing lembaga, bukan semata-mata berdasarkan nilai yang diajukan dalam proposal.¹¹³

Faktor kelima adalah ketersediaan anggaran Pemerintah Aceh. Meskipun suatu *Dayah Salafi* dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan dan layak menerima bantuan, besaran bantuan yang diberikan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan dalam APBA pada tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, jumlah bantuan yang diterima oleh setiap *Dayah Salafi* dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya karena mempertimbangkan hasil verifikasi serta ketersediaan anggaran pemerintah.¹¹⁴

Berdasarkan seluruh tahapan tersebut, dapat dipahami bahwa penetapan *Dayah Salafi* sebagai penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme yang berjenjang dan didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif. Demikian pula dalam menentukan besaran bantuan, Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempertimbangkan kelengkapan

¹¹² Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Akreditasi Dayah Aceh.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Nasriah, kasubbag kepegawain dan tatalaksana Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pada tanggal 26 mei 2025, Kota Banda Aceh.

¹¹⁴ Ibid

administrasi, hasil verifikasi, status akreditasi, tingkat kebutuhan riil lembaga, serta kemampuan anggaran Pemerintah Aceh. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyaluran bantuan tidak dilakukan secara merata kepada seluruh dayah, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing lembaga sehingga bantuan yang diberikan diharapkan tepat sasaran, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Analisis Penyaluran Anggaran Bagi *Dayah Salafi* oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh menurut konsep Keadilan Distributif

Berdasarkan hasil penelitian pada subbab sebelumnya, penyaluran bantuan kepada *Dayah Salafi* oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh dilaksanakan melalui tahapan pengajuan usulan, verifikasi administrasi dan lapangan, pemenuhan persyaratan administratif serta akreditasi, hingga penetapan penerima bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020.

Dari sisi administrasi pemerintahan, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan telah dilaksanakan berdasarkan prosedur dan dasar hukum yang jelas sehingga setiap tahapan memiliki pedoman pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, dalam perspektif keadilan distributif Islam, keberhasilan suatu sistem tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur administratif, tetapi juga dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu mewujudkan distribusi bantuan yang adil, proporsional, serta memberikan manfaat kepada *Dayah Salafi* yang benar-benar membutuhkan.

Konsep keadilan distributif dalam Islam sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II menempatkan keadilan sebagai pemberian hak kepada setiap pihak sesuai dengan kebutuhan, kondisi, kemampuan, dan kemanfaatannya, bukan sekadar memberikan bagian yang sama kepada setiap penerima. Oleh karena itu, penyaluran bantuan kepada *Dayah Salafi* seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemerataan secara kuantitatif, tetapi juga memperhatikan tingkat

kebutuhan masing-masing lembaga agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan, melainkan dengan penempatan hak secara proporsional sesuai kondisi yang dihadapi setiap lembaga pendidikan dayah.¹¹⁵

Mekanisme pengajuan bantuan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh *Dayah Salafi* untuk mengajukan usulan melalui jalur Pokok Pikiran (Pokir) maupun jalur reguler. Seluruh usulan diproses melalui prosedur yang sama tanpa membedakan asal usulan maupun kedudukan lembaga sehingga setiap dayah memperoleh hak yang sama untuk mengikuti proses seleksi.

Dari perspektif teori pada Bab II, kondisi tersebut telah mencerminkan keadilan konvensional, yaitu keadilan yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, kesamaan akses tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif apabila pada tahap berikutnya penilaian masih lebih menitikberatkan pada aspek administratif dibandingkan kondisi riil lembaga. Oleh karena itu, kesamaan kesempatan harus diikuti dengan penilaian yang objektif terhadap tingkat kebutuhan sehingga bantuan benar-benar diberikan kepada *Dayah Salafi* yang paling layak untuk diprioritaskan.¹¹⁶

Tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan merupakan bagian yang paling menentukan dalam mewujudkan keadilan distributif. Melalui proses tersebut, Dinas Pendidikan Dayah Aceh tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga melakukan penilaian langsung terhadap kondisi bangunan, jumlah santri, sarana dan prasarana, serta aktivitas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing dayah. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas penerima bantuan sehingga keputusan yang

¹¹⁵ Agung Eko Purwana, *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam: Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016).

¹¹⁶ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

diambil tidak hanya didasarkan pada dokumen administrasi, tetapi juga pada fakta yang ditemukan di lapangan. Menurut analisis penulis, mekanisme ini telah mencerminkan keadilan kodrat alam, yaitu memberikan hak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Semakin besar kebutuhan dan keterbatasan suatu *Dayah Salafi*, semakin besar pula alasan bagi pemerintah untuk memberikan prioritas bantuan sebagai bentuk pemenuhan hak yang proporsional.¹¹⁷

Di sisi lain, persyaratan administratif dan status akreditasi masih menjadi faktor penting dalam proses penetapan penerima bantuan. Dari sudut pandang administrasi pemerintahan, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menjamin tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam penggunaan anggaran daerah. Akan tetapi, apabila indikator administratif dijadikan ukuran yang terlalu dominan tanpa diimbangi dengan penilaian terhadap kebutuhan riil lembaga, maka tujuan keadilan distributif belum sepenuhnya terwujud.

Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat kemungkinan bahwa *Dayah Salafi* yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah santri yang banyak, atau kondisi bangunan yang memerlukan perhatian segera justru belum memperoleh bantuan akibat belum memenuhi persyaratan administratif tertentu atau belum memiliki status akreditasi. Kondisi demikian dapat menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bantuan sehingga manfaat anggaran belum sepenuhnya dirasakan oleh lembaga yang paling membutuhkan.¹¹⁸

Apabila dianalisis berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan pada Bab II, mekanisme tersebut memiliki kesesuaian dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan dalam setiap urusan. Selain itu, Q.S. Al-Hasyr ayat 7 menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan tertentu, melainkan harus didistribusikan

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Nasriah, kasubbag kepegawain dan tatalaksana Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pada tanggal 26 mei 2025, Kota Banda Aceh.

¹¹⁸ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

secara adil agar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, anggaran bantuan kepada *Dayah Salafi* merupakan bagian dari pengelolaan keuangan publik yang seharusnya diarahkan untuk menciptakan pemerataan manfaat, mengurangi kesenjangan antar lembaga pendidikan dayah, serta memperkuat kualitas pendidikan Islam di Aceh. Oleh karena itu, penyaluran bantuan tidak hanya dituntut memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam syariat Islam.¹¹⁹

Secara keseluruhan, penulis berpendapat bahwa sistem pemilihan dan penetapan *Dayah Salafi* penerima bantuan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh pada prinsipnya telah sejalan dengan konsep keadilan distributif dalam Islam. Hal tersebut terlihat dari adanya mekanisme seleksi, verifikasi, serta penilaian terhadap kebutuhan masing-masing lembaga sebelum bantuan ditetapkan. Sistem tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan bantuan secara sama rata, melainkan berupaya mempertimbangkan kondisi objektif setiap *Dayah Salafi* sebagai dasar penentuan prioritas penerima bantuan. Dengan demikian, dari aspek prosedural maupun substansial, mekanisme tersebut telah mengarah pada penerapan distribusi yang proporsional.

Meskipun demikian, implementasi keadilan distributif masih memerlukan penyempurnaan. Penulis berpendapat bahwa orientasi penilaian hendaknya lebih menitikberatkan pada tingkat kebutuhan riil *Dayah Salafi* dibandingkan pada indikator administratif semata. Status akreditasi dan kelengkapan administrasi tetap diperlukan sebagai bentuk pengendalian dan akuntabilitas, namun tidak seharusnya menjadi satu-satunya faktor yang menentukan kelayakan penerima bantuan. Sebaliknya, kondisi nyata lembaga, seperti tingkat kerusakan bangunan, jumlah santri aktif, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta kemampuan ekonomi lembaga perlu memperoleh bobot penilaian yang lebih besar agar distribusi bantuan benar-benar mencerminkan asas kemanfaatan dan keadilan.

¹¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nahl [16]: 90; Q.S. Al-Hasyr [59]: 7.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis menyarankan agar Dinas Pendidikan Dayah Aceh menyempurnakan sistem penilaian penerima bantuan melalui penyusunan indikator yang lebih terukur dan proporsional antara aspek administratif dan aspek kebutuhan riil. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat program pembinaan dan pendampingan akreditasi bagi *Dayah Salafi* yang belum memenuhi persyaratan sehingga seluruh lembaga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan pada periode berikutnya. Dengan demikian, penyaluran bantuan tidak hanya memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020, tetapi juga semakin mencerminkan prinsip-prinsip keadilan distributif dalam Islam yang menempatkan kemaslahatan, pemerataan manfaat, dan pemenuhan hak sebagai tujuan utama pengelolaan harta publik.

Meskipun persyaratan akreditasi merupakan bagian penting dalam menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas penyaluran bantuan, menurut analisis penulis penerapannya perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh *Dayah Salafi*. Hal ini karena masih terdapat dayah yang belum memenuhi persyaratan akreditasi, namun secara faktual memiliki keterbatasan sarana dan prasarana serta membutuhkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Dalam perspektif keadilan distributif Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan persyaratan administratif tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran dalam mewujudkan keadilan. Keadilan juga menuntut adanya perhatian terhadap tingkat kebutuhan dan kemaslahatan yang akan dihasilkan dari pemberian bantuan. Oleh karena itu, meskipun *Dayah Salafi* yang belum terakreditasi belum dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan hibah sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah perlu memberikan solusi melalui pembinaan kelembagaan, pendampingan pemenuhan persyaratan administratif, serta fasilitasi proses akreditasi. Dengan demikian, dayah yang belum memenuhi

persyaratan tetap memperoleh perhatian dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penerima bantuan pada periode berikutnya.

Menurut penulis, kebijakan tersebut lebih mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam Islam karena tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memberikan jalan bagi setiap *Dayah Salafi* untuk memperoleh haknya melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penyaluran Anggaran untuk *Dayah Salafi* oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh Menurut Konsep Keadilan Distributif dalam Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem penganggaran dana bantuan bagi *Dayah Salafi* di Dinas Pendidikan Dayah Aceh dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Proses penganggaran diawali dengan pengajuan usulan kebutuhan bantuan oleh *Dayah Salafi* melalui jalur reguler maupun jalur Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRA. Usulan tersebut kemudian dihimpun oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebutuhan anggaran untuk diajukan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA). Selanjutnya, RAPBA dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hingga ditetapkan menjadi APBA sebagai dasar pelaksanaan program bantuan kepada *Dayah Salafi*. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Dayah Aceh berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBA. Dengan demikian, sistem penganggaran bantuan bagi *Dayah Salafi* telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengusulan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

2. Sistem pemilihan dan penetapan *Dayah Salafi* sebagai penerima bantuan pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 melalui tahapan pengajuan usulan, pemeriksaan administrasi, verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan, pemenuhan persyaratan administratif serta akreditasi, hingga penetapan penerima bantuan. Seluruh usulan, baik yang berasal dari jalur Pokok Pikiran (Pokir) maupun jalur reguler, diproses melalui mekanisme yang sama. Penetapan penerima bantuan didasarkan pada hasil verifikasi, kelengkapan administrasi, status akreditasi, kondisi sarana dan prasarana, jumlah santri, serta tingkat kebutuhan *Dayah Salafi*, sehingga proses penyaluran bantuan telah memiliki dasar hukum, prosedur, dan mekanisme yang jelas.
3. Berdasarkan hasil analisis, sistem penyaluran dana bantuan pemerintah kepada *Dayah Salafi* di Aceh ditinjau dengan konsep keadilan distributif dalam Islam pada dasarnya telah mencerminkan prinsip keadilan distributif karena penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme pengajuan usulan, verifikasi, dan penetapan penerima berdasarkan tingkat kebutuhan serta kondisi riil masing-masing *Dayah Salafi*. Mekanisme tersebut juga sejalan dengan keadilan konvensional karena dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 dan mencerminkan keadilan kodrat alam melalui pemberian bantuan secara proporsional. Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena persyaratan administratif dan status akreditasi masih menjadi faktor utama dalam penetapan penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pemenuhan persyaratan administratif dan tingkat kebutuhan riil *Dayah Salafi* agar penyaluran bantuan semakin sesuai dengan konsep keadilan distributif dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pendidikan Dayah Aceh, diharapkan agar terus menyempurnakan sistem penyaluran bantuan kepada *Dayah Salafi* dengan menyeimbangkan antara pemenuhan persyaratan administratif dan penilaian terhadap tingkat kebutuhan riil setiap dayah. Penilaian penerima bantuan hendaknya tidak hanya bertumpu pada status akreditasi dan kelengkapan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sarana dan prasarana, jumlah santri, kondisi ekonomi lembaga, serta tingkat urgensi kebutuhan. Dengan demikian, penyaluran bantuan akan lebih mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam Islam, yaitu memberikan hak kepada pihak yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan tingkat kemaslahatannya.
2. Kepada Pemerintah Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah Aceh, perlu meningkatkan program pembinaan, pendampingan, dan percepatan akreditasi bagi *Dayah Salafi* yang belum memenuhi persyaratan administratif. Langkah tersebut penting agar dayah yang belum terakreditasi tetap memperoleh pembinaan dan memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi persyaratan sebagai calon penerima bantuan pada periode berikutnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam akses terhadap program bantuan pemerintah.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji efektivitas penyaluran bantuan terhadap peningkatan mutu pendidikan *Dayah Salafi* atau melakukan penelitian yang melibatkan pihak penerima bantuan secara langsung. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan penyaluran anggaran serta

implementasi keadilan distributif dalam pengelolaan bantuan pendidikan dayah di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh, (Banda Aceh LSAMA 2017).
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, Jakarta: Logos, 1999.
- Albani Nasution, Muhammad Syukri. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Al Arif, Muhammad Nur Rianto. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Jilid I. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid III. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz I. Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 2002.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2022.
- Harun, Nurlaila. "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Irdan Nurdiansyah dan Listia Andani, "Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2022).

- James Sie gel, *The Rope of God*, (Los Angeles. University of California Press, 1969), h.48 Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakatt Acch*, (Banda Aceh LSAMA 2017).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses di <https://kbbi.web.id/anggar> pada Tanggal 1 juni 2025.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012).
- M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation, 1996.
- Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz III–IV. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-‘Arabī, 1991.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, 2000
- Monzer Kahf, “Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology,” 1978.
- Muhammad Ridwan, *Pengelolaan Keuangan Publik dalam Perspektif Keadilan Islam (Skripsi)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nurul Fadillah, *Analisis Penyaluran Dana Bantuan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam (Skripsi)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Akreditasi Dayah Aceh.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 tahun 2021, *Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh*, Pemerintah Aceh Tahun 2021.

Pemerintah Aceh, rencana strategis Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2019.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

Purwana, Agung Eko. *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016.

Purwana, Agung Eko. *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.

Purwana, Agung Eko. *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

Rahmat Hidayat, *Analisis Pengelolaan Dana Hibah Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020)*.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid I. Terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Silahuddin, *Aktualisasi Sistem Budaya Akademik Pendidikan Dayah di Aceh* (Banda Aceh Bandar Publishing, 2016).

Siti Aisyah, *Analisis Distribusi Dana Zakat dalam Perspektif Keadilan Distributif (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

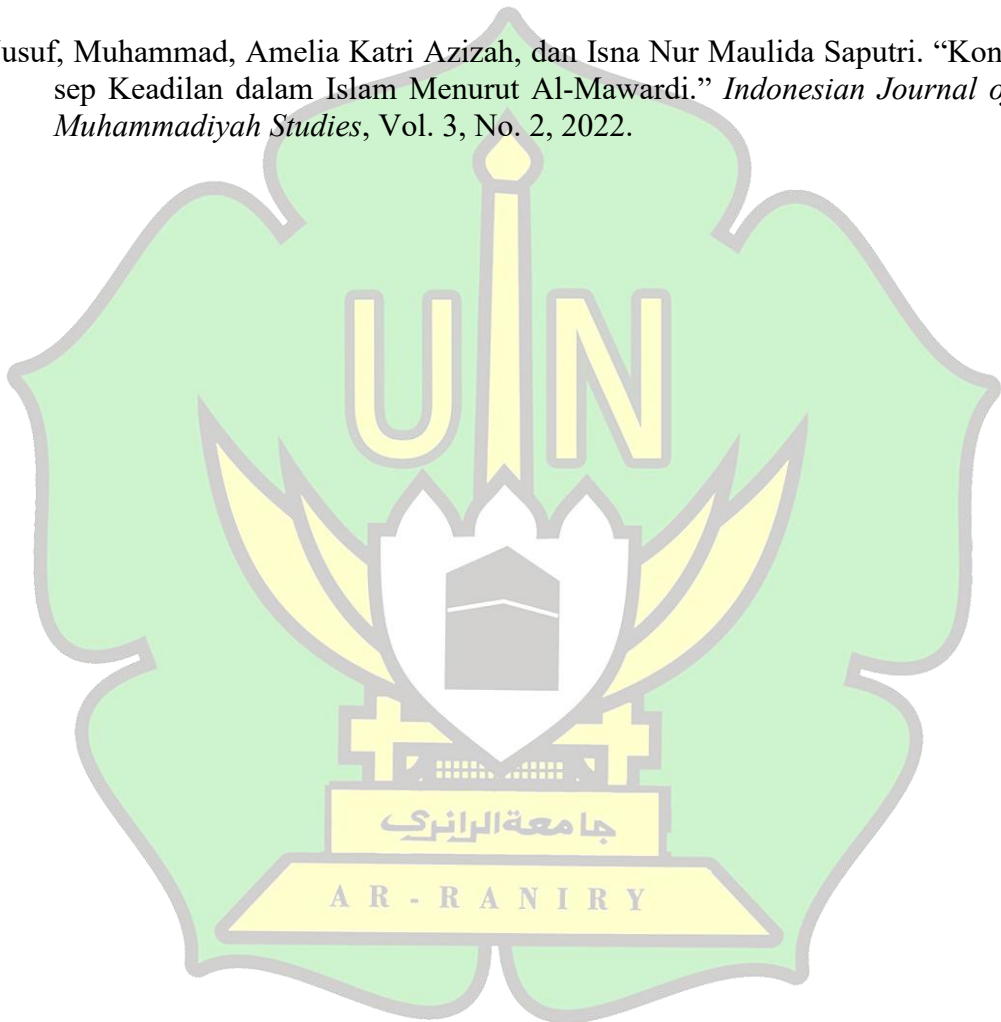
Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid 3.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999.

Yusuf, Muhammad, Amelia Katri Azizah, dan Isna Nur Maulida Saputri. "Konsep Keadilan dalam Islam Menurut Al-Mawardi." *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, Vol. 3, No. 2, 2022.



Lampiran 1 : SK penetapan pembimbing skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4943/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan Tugas Akhir
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Mutiara Fahmi, Lc., MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Boihaqi bin Adnan, Lc., MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Nia Cahya
NIM : 220102188
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Anggaran untuk Dayah Salafi Oleh Badan Dayah Aceh Menurut Konsep Milk al-Daulah
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2261/Un.08/FSHL/PP.00.9/06/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102188

Nama : NIA CAHYU

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : Jl.perdagangan DS.air sialang hulu Kc. Samadua KB.aceh selatan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS PENYALURAN ANGGARAN UNTUK DAYAH SALAFI OLEH BADAN DAYAH ACEH MENURUT KONSEP KEADILAN DISTRIBUTIF (AL-'ADALAH FI AL-TAWZI)**

Banda Aceh, 11 Juni 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

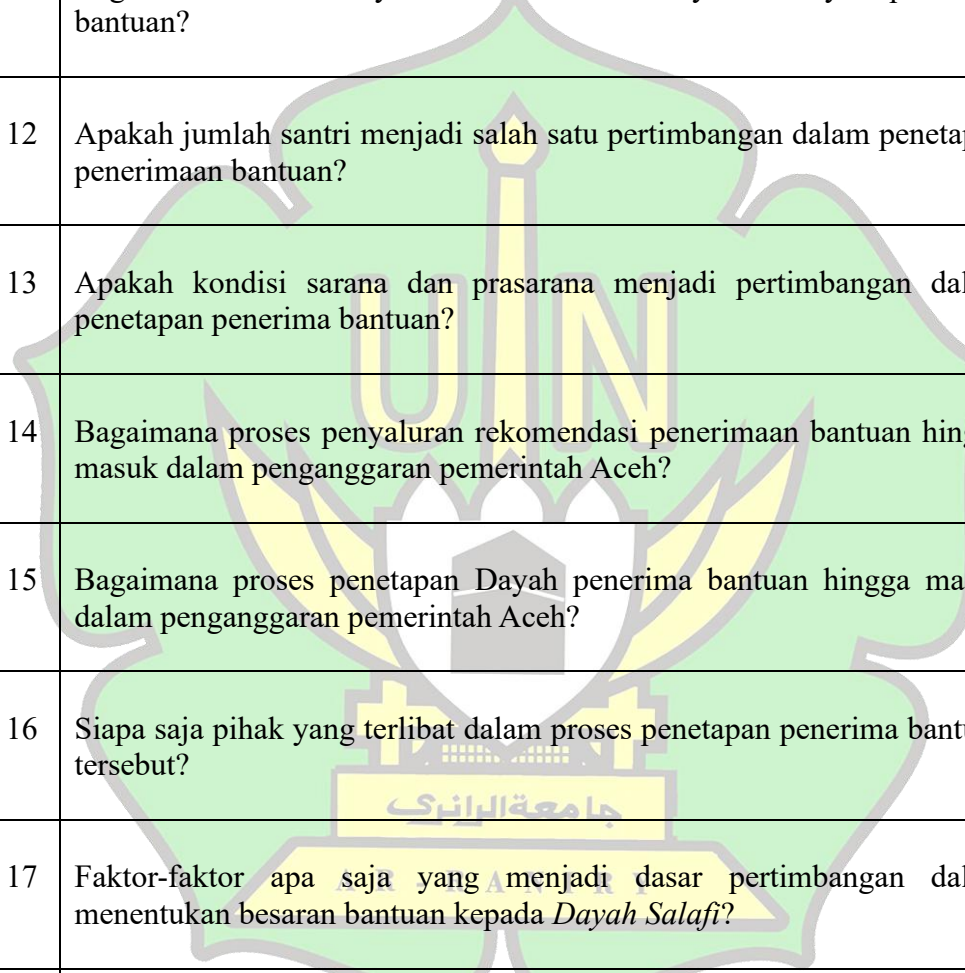
Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

Judul skripsi : Analisis Penyaluran Anggaran Untuk *Dayah Salafi* Oleh Badan Dayah Aceh Menurut Konsep *Keadilan Distributif (Al- 'Adālah fi al-Tawzī')*.

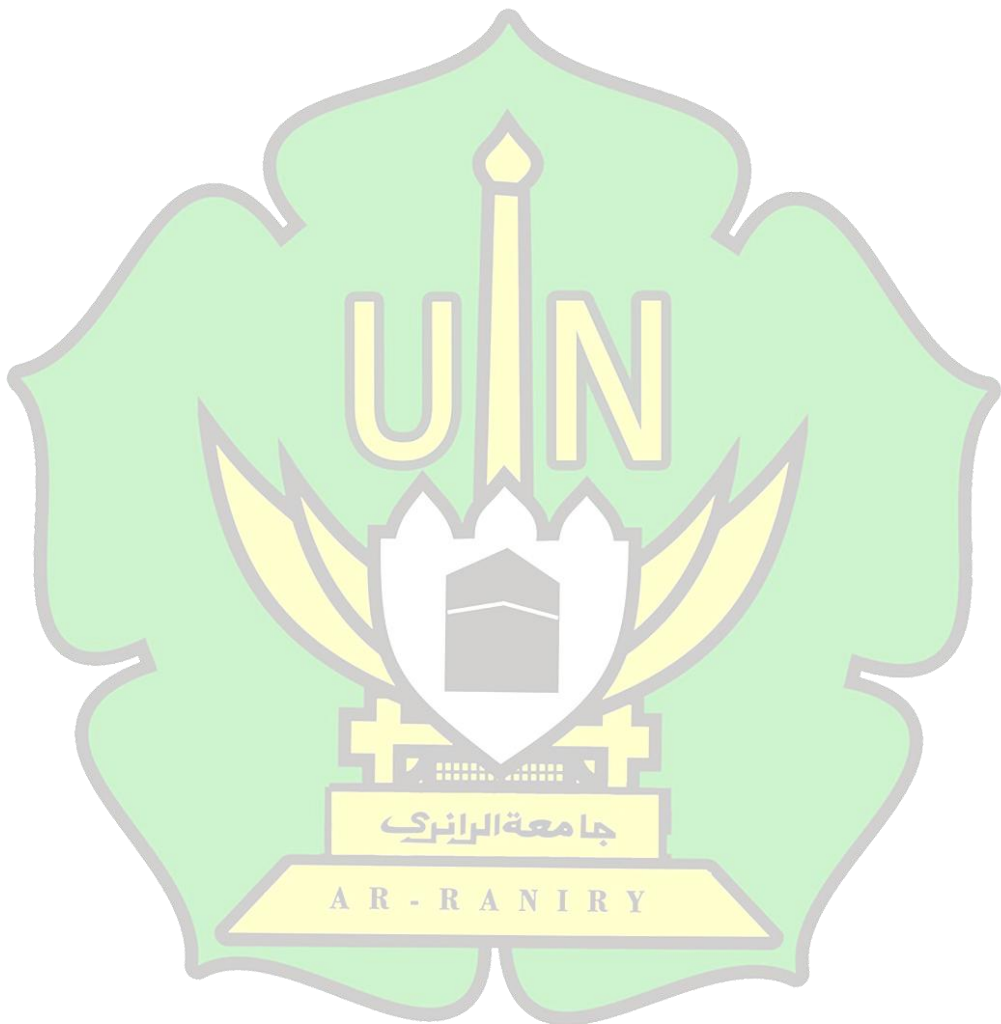
Narasumber : Bustami selaku kasubbag program dinas pendidikan dayah Aceh, Nasriah selaku kasubbag kepegawaian dan tatalaksana dinas pendidikan dayah Aceh, Oka Mushallin selaku kasubbag umum dan humas kesekretariatan dinas pendidikan dayah Aceh.

No.	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
1	Bagaimana sistem penyaluran anggaran bantuan kepada <i>Dayah Salafi</i> yang dilaksanakan oleh Badan Dayah Aceh?
2	Bagaimana mekanisme pengajuan bantuan yang dilakukan oleh <i>Dayah Salafi</i> ?
3	Persyaratan administrasi apa saja yang harus dipenuhi dalam pengajuan bantuan?
4	Bagaimana proses pemeriksaan administrasi terhadap proposal yang diajukan oleh <i>Dayah Salafi</i> ?
5	Bagaimana proses verifikasi lapangan terhadap Dayah yang mengajukan bantuan?
6	Dalam bentuk apa bantuan diberikan kepada <i>Dayah Salafi</i> ?
7	Bagaimana proses penyaluran bantuan setelah proposal dinyatakan memenuhi persyaratan?
8	Bagaimana mekanisme pemilihan <i>Dayah Salafi</i> yang akan menerima bantuan?



9	Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi Dayah untuk memperoleh bantuan?
10	Aspek apa saja yang menjadi penilaian dalam verifikasi lapangan?
11	Bagaimana Badan Dayah Aceh menilai kelayakan Dayah penerima bantuan?
12	Apakah jumlah santri menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan penerimaan bantuan?
13	Apakah kondisi sarana dan prasarana menjadi pertimbangan dalam penetapan penerima bantuan?
14	Bagaimana proses penyaluran rekomendasi penerimaan bantuan hingga masuk dalam penganggaran pemerintah Aceh?
15	Bagaimana proses penetapan Dayah penerima bantuan hingga masuk dalam penganggaran pemerintah Aceh?
16	Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penetapan penerima bantuan tersebut?
17	Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan besaran bantuan kepada <i>Dayah Salafi</i> ?
18	Bagaimana Badan Dayah Aceh menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan masing-masing Dayah?
19	Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap bantuan yang telah disalurkan kepada <i>Dayah Salafi</i> ?

20	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh penerima bantuan?
----	---



Lampiran 4 : Dokumentasi



Wawancara dengan Nasriah, kasubbag kepegawain dan tatalaksana Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Kota Banda Aceh.



Wawancara dengan Bustami, Kasubbag Program Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Kota Banda Aceh.



Wawancara dengan, Oka Mushallin dan Staf Karyawan, Kasubbag umum dan humas kesekretariatan Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Kota Banda Aceh.



RIWAYAT HIDUP

Nama : Nia Cahyu
 NIM : 220102188
 Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Selatan, 01 Januari 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Bangsa/Suku : Indonesia
 E-Mail : niacahyu98@gmail.com
 Alamat : Desa Air Sialang Hulu Kec. Samadua Keb. Aceh Selatan

Orang Tua
 Nama Ayah : Cut Indah
 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 Nama Ibu : Yusni
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga(IRT)
 Alamat : Desa Air Sialang Hulu Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan
 Pendidikan
 SD/MI : MIN 10 Aceh Selatan
 SMP/MTs : MTSN 1 Aceh Selatan
 SMA/MA : MAN 1 Aceh Selatan
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 2026
 Penulis



NIA CAHYU
 220102188